



# **RENCANA STRATEGIS**

## **( RENSTRA )**

### **2025-2029**

**KECAMATAN SUNGAYANG**

JALAN RAYA BATUSANGKAR – LINTAU KM 6 SUNGAYANG – BATUSANGKAR 27295

TELP / FAX ( 0752 ) 71056

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan ridhonya kami dapat menyelesaikan Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025 – 2029 mengacu pada (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang mengatur Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan (2) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Renstra Kecamatan Sungayang ini memuat visi, misi dan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar, serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Datar tahun 2025 – 2029.

Sesuai visi, misi pemerintah Kabupaten Tanah Datar tahun 2025 – 2029 serta penyesuaian penetapan pencapaian indikator sasaran, program dan kegiatan serta penyesuaian pada beberapa indikator kinerja program dan kegiatan lainnya, yang berimplementasi terhadap perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Penetapan Kinerja (Tapkin) Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025 – 2029.

Renstra Kecamatan Sungayang Tahun 2025-2029 ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan berbagai pihak dan kami menyadari sepenuhnya bahwa Renstra ini membutuhkan penyempurnaan. Untuk itu kami sangat mengharapkan saran dan kritikan dari berbagai pihak guna perbaikan di masa yang akan datang.

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB I	PENDAHULUAN	1
1.1	Latar Belakang	1
1.2	Dasar Hukum Penyusunan	1
1.3	Maksud dan Tujuan	3
1.4	Sistematika Penulisan	4
BAB II	GAMBARAN UMUM PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	7
2.1	Gambaran Umum Pelayanan Perangkat Daerah	7
2.1.1	Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.	7
2.1.2	Sumber Daya Perangkat daerah	16
2.1.3	Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	20
2.1.4	Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah	26
2.1.5	Mitra Perangkat Daerah Dalam Pelayanan	26
2.1.6	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	27
2.2	Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah	28
2.2.1	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	28
2.2.2	Isu Strategis	33
BAB III	TUJUAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	39
3.1	Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	39
3.2	Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	42
3.3	Strategi Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029	45
3.4	Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029	46
BAB IV	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	60
4.1	Uraian Program	60
4.2	Uraian Kegiatan	63
4.3	Uraian Sub Kegiatan Berserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif	77
4.4	Uraian Sub Kegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	93
4.5	Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah	93
4.6	Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)	94
BAB V	PENUTUP	95

Lampiran : Cascading

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Susunan Pegawai Menurut Golongan Ruang Dan Kepangkatan	16
Tabel 2.2	Susunan Pegawai berdasarkan Jabatan	17
Tabel 2.3	Susunan Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan	18
Tabel 2.4	Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Tugas di Kecamatan Sungayang	19
Tabel 2.5	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Sungayang	21
Tabel 2.6	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Sungayang	23
Tabel 2.7	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	29
Tabel 2.8	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Kecamatan Sungayang terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program RPJMD 2025-2029	30
Tabel 2.9	Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	33
Tabel 2.10	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan Analisis KLHS beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.	33
Tabel 2.11	Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Kecamatan Sungayang	38
Tabel 3.1	Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah	40
Tabel 3.2	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Sungayang	44
Tabel 3.3	Penahapan Renstra Perangkat Daerah	46
Tabel 3.4	Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah	48
Tabel 3.5	Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan	50
Tabel 3.6	Arah Kebijakan Tahun 2026-2030 Berdasarkan Misi, Sasaran Dan Strategi	52
Tabel 4.1	Rincian Program, Indikator Kinerja Program, Target Dan Rencana Pendanaan	62
Tabel 4.2	Teknik Merumuskan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Sungayang	66
Tabel 4.3	Rincian Program, indikator kinerja program, target dan rencana pendanaan pada Kecamatan Sungayang	79
Tabel 4.4	Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	93
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025-2029	94
Tabel 4.6	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tahun 2025-2030	94

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Struktur Organisasi Kecamatan Sungayang	16
Gambar 2.2	Grafik Komposisi ASN di Kecamatan Sungayang	14
Gambar 2.3	Grafik Pegawai Berdasarkan Jabatan	15
Gambar 2.4	Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	30
Gambar 2.5	Grafik Sarana Dan Prasarana Pendukung Berdasarkan kondisi	35
Gambar 2.6	Prosedur Pelayanan Umum	36
Gambar 3.1	Keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L, Renstra Provinsi/Kabupaten, dan Renja	58
Gambar 3.2	Keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD	
Gambar 4.1	Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Perangkat Daerah	

## CASCADING KECAMATAN SUNGAYANG

**MISI, TUJUAN DAN INDIKATOR TUJUAN PADA RPJMD**

**SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN IKU KAB**

<b>MISI</b>	<b>: Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Menuju Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif dan Efisien dan Memantapkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan</b>
<b>TUJUAN</b>	<b>: Terwujudnya Regulasi dan Tata Kelola yang berintegritas dan Adaptif dan Terwujudnya Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan</b>
<b>SASARAN</b>	<b>: Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif dan Nagari sebagai pusat pertumbuhan ekonomi</b>
<b>INDIKATOR</b>	<b>: Indeks Reformasi Birokrasi dan Persentase Desa Mandiri</b>

**SASARAN INDIKATOR PADA LEVEL ESELON III**

<b>SASARAN</b>	<b>: Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat</b>	<b>SASARAN</b>	<b>: Meningkatkan akuntabilitas kinerja</b>	<b>SASARAN</b>	<b>: Terwujudnya Inovasi Berkelanjutan</b>	<b>SASARAN</b>	<b>: Meningkatkan Jumlah Desa Mandiri</b>
<b>INDIKATOR</b>	<b>: Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>: Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>: Inovasi yang dikembangkan dan diterapkan</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>: Jumlah Nagari yang telah memenuhi kriteria Desa mandiri</b>

**SASARAN INDIKATOR PADA LEVEL ESELON IV**

<b>SASARAN</b>	<b>: Terlaksananya pelayanan terpadu kecamatan</b>	<b>SASARAN</b>	<b>: Meningkatkan kinerja pelayanan Kecamatan Sungayang</b>	<b>SASARAN</b>	<b>: Meningkatkan hasil evaluasi AKIP Kecamatan Sungayang</b>	<b>SASARAN</b>	<b>: Terlaksananya inovasi di bidang pelayanan</b>	<b>SASARAN</b>	<b>: Meningkatkan Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengawasan terhadap pemerintahan Nagari dan Pembangunan Nagari sesuai kriteria desa mandiri</b>
<b>INDIKATOR</b>	<b>: - Jumlah masyarakat yang merekam dan Mencetak KTP el - Persentase Pelayanan administrasi surat menyurat sesuai SOP</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>: - Terlaksananya SKM (Survey Kepuasan Masyarakat)</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>: - Jumlah Dokumen Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun - Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Keuangan yang disusun</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>: - Meningkatkan kebersihan, keindahan dan kesehatan lingkungan di Kecamatan Sungayang</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>: - Terlaksananya pembinaan dan Pengawasan terhadap pemerintahan Nagari dan Pembangunan Nagari</b>

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP); Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM); dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Amanat undang-undang tersebut dijabarkan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana. Kebijakan tersebut juga mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Daerah yang secara periode sesuai dengan tata cara rencana pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kecamatan dituntut bersinergi dan berintegrasi dengan Perangkat Daerah lainnya dan elemen masyarakat dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunannya agar usulan kebutuhan terhadap berbagai akses kehidupan yang dijamin melalui proses partisipasi bertemu dengan proses teknokratik yang dilakukan oleh Perangkat Daerah yang merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah lokal.

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Sungayang Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra Kecamatan Sungayang pada dasarnya dilatar belakangi oleh kebutuhan atau kondisi yang dipaparkan diatas dan keinginan untuk menjalankan amanat yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta untuk turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2025-2029, sebagai penjabaran dari visi misi Bupati terpilih. Untuk itu dalam rangka melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi yang dimiliki oleh Kecamatan Sungayang, maka disusunlah Renstra sebagai satu bagian utuh dari manajemen Renstra Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar 2025 – 2029. Renstra Kecamatan Sungayang memuat keadaan yang ingin dicapai dalam melaksanakan tugas yang diformulasikan dalam bentuk pernyataan visi misi dan strategi yang akan dijalankan selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan 2025-2029.

## 1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum yang dipergunakan dalam penyusunan Rancangan Renstra Kecamatan Sungayang Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
7. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tanah Datar Di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6973);
8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 9);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor tentang 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 – 2045;
18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 227);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 58);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 61);

Sebagai bagian dari pedoman teknis dalam penyusunan Renstra Tahun 2025–2029, Penyusunan Renstra Tahun 2025-2029 juga merujuk pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah. Instruksi ini memberikan arahan strategis dan operasional dalam proses penyusunan Renstra, termasuk penyesuaian dengan arah kebijakan dalam RPJMD Tahun 2025–2029, integrasi visi-misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan, serta penajaman indikator kinerja pembangunan daerah. Meskipun tidak berbentuk peraturan, dokumen ini menjadi rujukan penting yang bersifat operasional dan digunakan sebagai aturan tambahan internal guna menjamin keterpaduan, konsistensi, dan sinkronisasi antara perencanaan Perangkat Daerah dengan perencanaan Daerah.

### 1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Kecamatan Sungayang Tahun 2025-2029 dimaksudkan untuk :

- a. Menyediakan dokumen perencanaan untuk 5 (lima) tahun mendatang (2025-2029), yang selanjutnya akan menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT).
- b. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan urusan Penunjang selama kurun waktu tahun 2025-2029 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sungayang dalam mendukung Tujuan dan Sasaran Kabupaten Tanah Datar.
- c. Menyediakan instrumen yang dapat digunakan oleh pimpinan untuk mengarahkan pegawai dan mengalokasikan sumber daya secara optimal dalam pencapaian tujuan organisasi.
- d. Sebagai pedoman penetapan indikator program dan kegiatan dalam pelaksanaan evaluasi kinerja.
- e. Menyediakan instrumen awal untuk pengukuran pencapaian kinerja yang akan digunakan oleh pemangku kepentingan dalam rangka menilai kinerja Kecamatan Sungayang.

Adapun Tujuan penyusunan dokumen Renstra Kecamatan Sungayang tahun 2025 - 2029 adalah untuk :

- a. Meningkatkan efektivitas pencapaian tujuan dan sasaran guna tercapainya target kinerja yang telah ditetapkan.
- b. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama lima tahun ke depan
- c. Mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat.
- d. Efektifitas dan efisiensi anggaran.

#### 1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Kecamatan Sungayang tahun 2025 - 2029 adalah sebagai berikut:

##### BAB I PENDAHULUAN

###### 1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD dan Renja Perangkat Daerah.

###### 1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah

###### 1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah

###### 1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

##### BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

###### 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

###### 2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon di bawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

###### 2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional

###### 2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDG's atau indikator yang

telah diratifikasi oleh pemerintah, yang selanjutnya akan dituangkan dalam Tabel T-C.23 dan T-C.24.

#### 2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan

Bagian ini mengemukakan penerima pelayanan perangkat daerah, mitra perangkat daerah dalam memberikan pelayanan.

#### 2.1.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra Perangkat Daerah yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada 5 (lima) tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan alokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan

#### 2.1.6 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan

### 2.2 Permasalahan Dan Isu Strategis Perangkat Daerah

#### 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah.

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan.

#### 2.2.2 Isu Strategis.

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah.

## BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya, selain itu juga mengemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang yang berpedoman kepada RPJMD Tahun 2025-2029

### 3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah.

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya.

### 3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah

Pada bagian ini sasaran jangka menengah Perangkat Daerah. Sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya.

### 3.3 Strategi Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

### 3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Mengemukakan apa saja arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

#### BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- 4.1 Uraian Program
- 4.2 Uraian Kegiatan
- 4.3 Uraian Sub Kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif
- 4.4 Uraian Sub kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah.
- 4.5 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah
- 4.6 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029.

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

#### BAB V. PENUTUP

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan Pemerintah Daerah.

BAB II  
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS  
PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Kecamatan Sungayang adalah salah satu dari 14 (empat belas) Kecamatan di Kabupaten Tanah Datar dan barometernya Kabupaten Tanah Datar dengan tugas :

*“Membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah Kecamatan”.*

Untuk menjalankan tugas tersebut, Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dan tugas lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Disamping itu sebagai penyelenggara pemerintahan di wilayah kerjanya, melakukan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dengan instansi terkait di wilayah kerjanya.

A. Tugas

Kecamatan Sungayang sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang dipimpin oleh seorang Camat, yang mempunyai tugas sebagai pemimpin dan koordinator penyelenggara pemerintahan di wilayah kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintah sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Datar Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Datar Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan. Camat mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum
2. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
5. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum
6. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan nagari
8. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di kecamatan
9. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sedangkan Uraian Tugas Camat berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 84 Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan
2. Merumuskan norma, standar dan prosedur dan kriteria tugas dan fungsi Kecamatan;
3. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
4. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
5. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
6. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
7. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
8. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat Daerah di Kecamatan;
9. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa
10. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh perangkat Daerah yang ada di Kecamatan;
11. Melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati;
12. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan dan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan; dan
13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya;

Berikut Uraian Tugas Kecamatan sesuai dengan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 84 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Kecamatan:

1. Kecamatan

Kecamatan mempunyai tugas menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

2. Sekretariat

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, penyusunan perencanaan, pengelolaan administrasi keuangan dan kepegawaian, monitoring dan evaluasi serta laporan pertanggung jawaban.

Uraian tugas Sekretaris adalah :

- a. Membantu Camat dalam melaksanakan tugas di bidang kesekretariatan
- b. Mengelola penyusunan rencana dan program kerja Sekretariat, sebagai pedoman pelaksanaan tugas
- c. Memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Camat, yang berkaitan dengan kegiatan bidang kesekretariatan, dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan
- d. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada para Kepala Sub Bagian, sesuai dengan tugas dan fungsinya
- e. Membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas, peningkatan produktivitas dan pengembangan karier bawahan
- f. Memantau, mengendalikan, mengevaluasi dan menilai pelaksanaan tugas bawahan

- g. Mewakili Camat dalam hal Camat berhalangan untuk melakukan koordinasi ekstern yang berkaitan dengan tugas-tugas kedinasan
  - h. Mengelola penyusunan rencana dan program kerja kecamatan, sebagai pedoman pelaksanaan tugas kecamatan
  - i. Mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan administrasi kearsipan, naskah dinas baik yang masuk maupun keluar
  - j. Mengoreksi surat-surat atau naskah dinas di lingkup kecamatan
  - k. Mengatur pelaksanaan layanan di bidang kesekretariatan kepada unit organisasi di lingkup kecamatan
  - l. Menyusun dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kecamatan
  - m. Memantau kegiatan bawahan lingkup kesekretariatan
  - n. Mengelola pengadaan dan perlengkapan serta rumah tangga yang menjadi kebutuhan kecamatan
  - o. Mengelola hubungan masyarakat dan keprotokolan Kecamatan
  - p. Mengelola evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/ kegiatan kesekretariatan sesuai ketentuan yang berlaku
  - q. Mengelola administrasi dan penatausahaan keuangan kecamatan
  - r. Melaksanakan koordinasi dalam menunjuk pemimpin kegiatan
  - s. Melaksanakan pengusulan/penunjukan Bendahara dan Pembantu Bendahara
  - t. Melaksanakan pembinaan, pengarahan, dan pengawasan kepada Bendahara
  - u. Mengelola perencanaan dan program kecamatan
  - v. Mengelola dan mengoordinasikan penyusunan rencana anggaran dan pelaksanaan anggaran lingkup kecamatan
  - w. Mengkoordinasikan tugas-tugas internal di lingkup kecamatan
  - x. Memantau, mengoordinasikan, dan melaporkan setiap kegiatan Kecamatan kepada Camat
  - y. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Camat
  - z. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Camat sesuai bidang tugasnya
3. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian  
Uraian tugasnya adalah :
- a. Menghimpun, mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan tugas
  - b. Menghimpun kebijakan teknis administrasi umum dan kepegawaian sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas
  - c. Melaksanakan penyusunan rencana pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian berdasarkan pedoman untuk kelancaran tugas unit
  - d. Melaksanakan administrasi kearsipan, naskah dinas baik yang masuk maupun yang keluar
  - e. Menyusun rencana kebutuhan pegawai sesuai formasi untuk optimalisasi pelaksanaan tugas unit
  - f. Menyusun daftar induk kepegawaian sesuai petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis untuk tertibnya administrasi kepegawaian
  - g. Membuat usulan permintaan pegawai sesuai kebutuhan untuk kelancaran tugas unit
  - h. Melakukan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian melalui Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan Nominatif untuk tertibnya administrasi kepegawaian
  - i. Mengusulkan pendidikan dan pelatihan di lingkup dinas

- j. Mengonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut
  - k. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala sub bagian melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat
  - l. Melaksanakan penataan organisasi dan tata laksana
  - m. Melaksanakan administrasi pengurusan, pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pengadaan barang/jasa dilingkup dinas
  - n. Melaksanakan hubungan masyarakat dan keprotokolan Dinas
  - o. Menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi
  - p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya
4. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan  
Uraian tugasnya adalah :
- a. Menghimpun, mempelajari dan menelaah peraturan perundang – undangan yang terkait dengan pelaksanaan perencanaan dan keuangan
  - b. Menyiapkan penyusunan bahan perumusan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran
  - c. Mengelola data informasi
  - d. Menyusun bahan pengelolaan keuangan kecamatan
  - e. Melaksanakan administrasi penatausahaan barang milik daerah di lingkup kecamatan
  - f. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana, program, kegiatan, dan anggaran
  - g. Menyusun laporan sekretariat dan Kecamatan
  - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya
5. Seksi Tata Pemerintahan  
Uraian Tugas Kepala Seksi Tata Pemerintahan adalah :
- a. Menyiapkan bahan, membuat rencana dan program kerja seksi tata pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum.
  - b. Mengumpulkan data dan bahan yang berkaitan dengan seksi tata pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum.
  - c. Menganalisa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan tugas.
  - d. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan
  - e. Melakukan koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul;
  - f. Melakukan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka menerapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta mempertahankan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - g. Melakukan pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;

- h. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
  - i. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
  - j. Melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
  - k. Melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan;
  - l. Melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan dan Nagari;
  - m. Melakukan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan pelaksanaan sebuah urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal;
  - n. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan;
  - o. Membina, mengawasi dan memfasilitasi penyelenggaraan pemerintahan Nagari atau Desa;
  - p. Menyusun dan membuat laporan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan;
  - q. Melakukan inventarisasi partai-partai politik di Kecamatan; dan
  - r. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Camat sesuai dengan bidang tugasnya.
6. Seksi Pelayanan Umum
- Uraian Tugas Kepala Seksi Pelayanan Umum adalah :
- a. Menyiapkan bahan, membuat rencana dan program kerja seksi pelayanan umum;
  - b. Mengumpulkan data dan bahan yang berkaitan dengan seksi pelayanan umum;
  - c. Menganalisa peraturan perundang-undang yang terkait dengan pelaksanaan tugas;
  - d. Melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan / atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;
  - e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan prasarana pelayanan umum di wilayah Kecamatan;
  - f. Melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
  - g. Melakukan perencanaan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
  - h. Melaksanakan pelayanan masyarakat berdasarkan pelimpahan kewenangan Bupati;
  - i. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
  - j. Menyiapkan data kependudukan tingkat Kecamatan;
  - k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Camat sesuai dengan bidang tugasnya

7. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Uraian Tugas Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah :
- a. Menyiapkan bahan, membuat rencana dan program kerja seksi pemberdayaan masyarakat dan Desa/ Nagari;
  - b. Mengumpulkan data dan bahan yang berkaitan dengan seksi pemberdayaan masyarakat dan Desa / Nagari;
  - c. Menganalisa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan tugas;
  - d. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Nagari dan Kecamatan;
  - e. Melakukan Monitoring dan evaluasi program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan dan Nagari
  - f. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
  - g. Membina, mengawasi dan memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan desa/nagari, dilakukan melalui :
    1. fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangun daerah dengan pembangunan Desa
    2. fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan
    3. fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif
    4. fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan
    5. fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa
    6. koordinasi pendampingan desa di wilayahnya
    7. koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya
    8. fasilitasi pendayagunaan aset desa
  - h. Melakukan evaluasi terhadap Peraturan Nagari tentang APBDesa/Nagari
  - i. memfasilitasi penyusunan dan perencanaan tata ruang Kecamatan
  - j. melakukan pembinaan terhadap lembaga ekonomi kemasyarakatan yang ada di Kecamatan
  - k. melakukan pemberdayaan organisasi perempuan
  - l. melakukan tugas-tugas lain di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan
  - m. melaksanakan tugas lain yang diberikan Camat sesuai dengan bidang tugasnya
7. Seksi Kesejahteraan Sosial  
Uraian Tugas Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial adalah :
- a. menyiapkan bahan, membuat rencana dan program kerja seksi kesejahteraan sosial
  - b. mengumpulkan data dan bahan yang berkaitan dengan seksi kesejahteraan sosial
  - c. menganalisa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan tugas
  - d. melakukan monitoring program bantuan sosial

- e. melakukan pembinaan keagamaan dan adat, pembinaan kepemudaan dan olah raga, pembinaan sektor pendidikan, kebudayaan, kesenian dan kegiatan kesejahteraan sosial lainnya
- f. melakukan koordinasi dan fasilitasi penanganan pasca konflik sosial dan bencana alam
- g. melakukan pembinaan kepada lembaga/organisasi keagamaan dan sosial budaya
- h. melakukan pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional
- i. membina, mengawasi dan memfasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- j. melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah Kecamatan
- k. melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi ketentraman dan ketertiban wilayah Kecamatan yang berkoordinasi dengan jajaran Polsek dan Koramil
- l. membuat laporan kejadian yang terkait dengan ketentraman dan ketertiban
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan Camat sesuai dengan bidang tugasnya

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Camat juga melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat dan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pelayanan Perizinan Di Kecamatan, sebagai berikut :

- a. Izin Gangguan (HO) jenis usaha skala makro (modal di bawah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) di luar tanah dan bangunan)
- b. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) perorangan jenis usaha skala mikro (modal di bawah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) di luar tanah dan bangunan yang tidak memerlukan rekomendasi teknis.
- c. Izin usaha Perdagangan (IUP) jenis usaha skala mikro (modal di bawah Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) di luar tanah dan bangunan) yang tidak memerlukan rekomendasi teknis
- d. Izin Mendirikan Bangunan di luar jalan Kabupaten, Provinsi, dan Negara
- e. Memfasilitasi pelayanan perizinan
- f. Penyelenggaraan perekaman E-KTP
- g. Memfasilitasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
- h. Memfasilitasi dan memajukan kegiatan pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan serta peningkatan peranan wanita
- i. Memfasilitasi dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan
- j. Memfasilitasi pengelolaan keuangan dan aset nagari
- k. Memfasilitasi perekonomian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat

- l. Memfasilitasi pembinaan Pegawai Negeri Sipil di wilayah kerjanya
- m. Memfasilitasi pengawasan tanah negara dan tanah pemerintah daerah di wilayahnya
- n. Melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari dan Rancangan Peraturan Nagari tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Nagari
- o. Memfasilitasi Klarifikasi Peraturan Nagari
- p. Memfasilitasi pengawasan terhadap penyaluran raskin dan bantuan sosial lainnya
- q. Memfasilitasi penyelesaian terhadap perselisihan sengketa yang terjadi di Nagari dalam Kecamatan
- r. Memfasilitasi Pembangunan di bidang prasarana Nagari dan pengembangan perekonomian Nagari
- s. Memfasilitasi pembuatan dokumen kependudukan dan catatan sipil bagi warga masyarakat yang ada di wilayah kerjanya.
- t. Memfasilitasi langkah-langkah dalam melaksanakan pembebasan tanah dan pelepasan hak yang akan dipergunakan untuk kepentingan pembangunan serta peralihan status tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- u. Memfasilitasi penyelenggaraan peningkatan kesehatan
- v. Memfasilitasi pendapatan masalah kesejahteraan sosial dan pelaksanaan penanggulangan masalah kesejahteraan sosial
- w. Memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan
- x. Memfasilitasi penyelenggaraan pemilu
- y. Memfasilitasi pengusulan pemberhentian, pensiun dan penghargaan untuk perangkat daerah di kecamatan
- z. Memfasilitasi sosialisasi peraturan daerah dan produk hukum lainnya
- å. Memfasilitasi verifikasi dan validasi data yang akan mendapatkan bantuan yang disalurkan instansi/dinas terkait
- ä. Memfasilitasi pengawasan proyek pembangunan yang ada di wilayah Kecamatan
- ö. Memfasilitasi pengawasan peredaran obat hewan dan ikan di tingkat kios dan pengecer
- aa. Memfasilitasi pengawasan perdagangan obat, makanan dan minuman
- bb. Memfasilitasi pengawasan penggalian jalan trotoar pada jalan umum dan jalan lingkungan yang dilaksanakan oleh instansi lain  
Jenis izin dan jenis usaha yang dilimpahkan kewenangan perizinannya ke Kecamatan
  - 1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
  - 2. Izin Gangguan (HO)
  - 3. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
  - 4. Izin Usaha Perdagangan (IUP)

## B. Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 84 Tahun 2017 tentang Tugas, fungsi dan Uraian Tugas Kecamatan, Kecamatan menyelenggarakan fungsi :

- a) Pengoordinasian pemberdayaan masyarakat
- b) Pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum
- c) Penegakan peraturan perundangan
- d) Pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum
- e) Pelaksanaan kegiatan pemerintahan
- f) Pembinaan pemerintahan desa

- g) Pelayanan masyarakat yang belum dilaksanakan desa
- h) Pelayanan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dan
- i) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian
- b. Penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat
- c. Penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan
- d. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya

### C. Struktur Organisasi


Susunan organisasi kecamatan terdiri dari :

- a) Camat
- b) Sekretariat, terdiri dari
  - a) Sub bagian Umum dan Kepegawaian
  - b) Sub bagian Perencanaan dan Keuangan
- c) Seksi Tata Pemerintahan
- d) Seksi Pelayanan Umum
- e) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- f) Seksi Kesejahteraan Sosial

### Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Kecamatan Sungayang Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2016 sebagai berikut :

Gambar 2.1  
Struktur Organisasi Kecamatan Sungayang



### 2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber daya manusia aparatur Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar yang menjadi pelaksana program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh 14 (empat belas) orang dengan gambaran komposisinya adalah sebagai berikut:


Sumber daya manusia aparatur yang dimiliki oleh Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar per 31 Desember 2024 sebanyak 14 (empat belas) orang yakni terdiri dari 10 (sepuluh) ASN dan 4 (empat) orang non ASN (Jasa Tenaga lainnya). PNS Golongan IV terdiri atas 1 (satu) orang, 8 (delapan) orang ASN Golongan III dan 2 (dua) orang ASN Golongan II serta 1 (satu) orang dan Jasa Tenaga Lainnya 4 (empat) orang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1  
Susunan Pegawai Menurut Golongan Ruang Dan Kepangkatan

No	Golongan	Ruang				Jumlah
		A	B	C	D	
1	IV	1				1
2	III	1	1	2	4	8
3	II				1	1
4	Non ASN					4
	Jumlah					14

Yang terdiri dari 1 (satu) jabatan eselon III/a, 1 (satu) jabatan eselon III/b, 4 (empat) jabatan eselon IV/a dan 2 (dua) jabatan eselon IV/b.

Gambar 2.2  
Grafik Komposisi ASN di Kecamatan Sungayang




Gambaran berdasarkan jabatan Tahun 2024 ditampilkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.2  
Susunan Pegawai berdasarkan Jabatan

NO	JENIS JABATAN	JUMLAH (orang)
1	Eselon III.a	1
2	Eselon III.b	1
3	Eselon IV.a	4
4	Eselon IV.b	2
5	Pelaksana	2
6	Non ASN (Jasa lainnya)	4
JUMLAH		14

Gambaran pegawai berdasarkan jenis jabatan dapat dilihat pada grafik sebagaimana dibawah ini:

Gambar 2.3  
Grafik Pegawai berdasarkan Jabatan




Sedangkan gambaran pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.3  
Susunan Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH (orang)
1	Sarjana (S1)	7
2	Diploma III (D-III)	2
3	SLTA	4
4	SLTP	1
JUMLAH		14

Gambar 2.4  
Komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan




Selain Sumber Daya Manusia tersebut, Kecamatan Sungayang juga didukung oleh sarana dan prasarana sebagai penunjang kinerja pegawai yang cukup penting untuk dipenuhi terkait dengan aktivitas dan mobilitas kerja.

Sarana dan prasarana yang dimiliki Kecamatan Sungayang dalam mendukung pelaksanaan tugas antara lain dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.4  
Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Tugas di Kecamatan Sungayang

No	Jenis Barang / Nama Barang	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	Mobil	1	1		
2	Sepeda Motor	4	1	2	1
3	Komputer	5	1		4
4	Lap Top	5	1	1	3
5	Printer	8	3		5
6	Scaner	0			
7	Tv	1			1
7	Ac	4	3		1
8	Genset	1	1		
9	Sound System	2	2		
10	Mesin Fax	0			
11	Cctv	1			1
	Jumlah	32	13	3	16

Gambar 2.5  
Grafik Sarana dan prasarana pendukung berdasarkan kondisi



### 2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan sebagai unit pemerintahan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat juga dituntut untuk dapat bekerja secara profesional. Pelayanan dapat dikatakan baik, apabila pelayanan tersebut dapat memenuhi kepuasan pelanggan, kepuasan tercapai jika pelayanan yang mereka terima dapat melebihi apa yang mereka harapkan. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan dapat dilihat dari pelayanan yang diberikan, waktu pelayanan yang efektif dan efisien, serta sarana dan prasarana yang memadai sehingga pelayanan dapat dilakukan secara maksimal.

Salah satu fungsi pemerintah kecamatan yang utama adalah menyelenggarakan pelayanan umum sebagai wujud dari tugas umum pemerintahan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Birokrasi merupakan instrument pemerintah untuk mewujudkan pelayanan publik yang efisien, efektif, berkeadilan, transparan dan akuntabel.

Untuk menilai kinerja pelayanan organisasi di masa kini, sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya, diperlukan suatu penilaian dan analisis kinerja organisasi di tahun anggaran sebelumnya untuk dijadikan ukuran keberhasilan ataupun kegagalan suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan. Penilaian tersebut dapat juga dijadikan input bagi perbaikan atau peningkatan kinerja organisasi selanjutnya.

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, Kecamatan Sungayang sesuai tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang ada, telah melaksanakan berbagai kegiatan yang dibiayai oleh APBD Kabupaten Tanah Datar. Sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.5 Target dan pencapaian renstra periode 2021 – 2026 dapat dijadikan sebagai pedoman penyusunan renstra periode 2025 – 2029. Berikut Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Sungayang:

Tabel 2.5  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Sungayang  
Kabupaten Tanah Datar

No	Indikator Kinerja sesuai Tiugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke-					
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
1	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Sangat Baik (95)	Sangat Baik (95)	Sangat Baik (96)	Sangat Baik (97)	Sangat Baik (97)	Sangat Baik (98)	Sangat Baik (94,65)	Sangat Baik (94,85)	Sangat Baik (95,75)	Sangat Baik (96,70)	Sangat Baik (97,48)		99,63 %	99,84 %	99,69 %	100,49 %	99,69 %	
2	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	BB (70)	BB (70)	BB (70)	BB (71)	BB (71)	BB (71)	B (60)	B (60,06)	B (62,10)	B (66,15)	B (69)		85,71	85,8 %	87,47 %	93,16 %	97,18 %	
3	Inovasi yang dikembangkan dan diterapkan	-	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1		-	100 %	100 %	100 %	100 %	

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa kinerja pelayanan Kecamatan Sungayang Tahun 2020-2024 telah tercapai berdasarkan target kinerja yang ditetapkan. Untuk kegiatan pelayanan pada tahun 2024 telah melebihi target yang sudah ditetapkan pada awal tahun dan berhasil mencapai target yang direncanakan, semuanya merupakan hasil dari koordinasi dan kerjasama yang dibina dengan baik dengan instansi teknis yang ada di Kecamatan dan konsultasi yang intens ke Dinas Teknis Kabupaten serta kerjasama yang selalu terjaga dengan Pemerintahan Nagari dan tokoh-tokoh masyarakat.

Maka harapan yang diinginkan kedepan adalah terlaksananya pelayanan prima yang optimal kepada masyarakat, secara umum kondisi yang diharapkan ke depan adalah bagaimana Visi Kabupaten Tanah Datar terlaksana secara optimal di Kecamatan Sungayang.

Adapun hal yang perlu ditingkatkan kedepan dalam memberikan pelayanan prima adalah:

1. Sarana dan prasarana peralatan dan perlengkapan kantor
2. Biaya peningkatan kualitas SDM aparatur kantor
3. Penambahan Personil Aparatur.

Untuk menunjang pencapaian kinerja pelayanan di Kecamatan Sungayang diharapkan pemerintah daerah dapat lebih responsif terhadap perubahan dan tantangan, serta mampu menciptakan solusi-solusi kreatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah melalui Inovasi Daerah untuk mendukung sasaran dan Indikator di Kecamatan Sungayang salah satunya inovasi yang merupakan proses memperkenalkan sesuatu yang baru atau memperbaiki sesuatu yang sudah ada, dengan tujuan menciptakan nilai tambah. Ini bisa berupa produk, layanan, proses, atau ide yang berbeda dari yang sudah ada, dan biasanya melibatkan penerapan atau adopsi hal baru tersebut. penting dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari bisnis, pendidikan, hingga pelayanan publik. Dengan berinovasi, kita dapat terus berkembang dan menciptakan pelayanan yang lebih baik di Kecamatan Sungayang.

Untuk capaian kinerja keuangan Kecamatan Sungayang Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel dibawah, sebagai berikut:

**Tabel 2.6**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar**

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-				Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Rasio antara Realisasi dengan Anggaran Tahun ke-				Rata-rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Belanja	1.400.550.225	1.615.023.928	1.422.261.685	1.626.349.107	1.297.450.720	1.476.578.015	1.385.288.686	1.528.770.804	92,63	91,42	97,40	94		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.244.656.750	1.461.304.218	1.282.262.944	1.501.781.494	1.164.467.375	1.335.248.065	1.253.016.186	1.404.628.854	93,55	91,37	97,71	93,53	1.372.501.352	1.289.340.120
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.752.925	4.255.925	14.309.400	1.589.400	10.697.450	4.220.500	14.302.000	1.589.400	77,78	99,16	99,94	100	8.476.913	7.702.338
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	985.878.200	1.224.445.155	1.088.244.798	1.311.902.719	941.824.541	1.147.633.754	1.072.510.683	1.219.559.477	95,53	93,72	98,55	92,96	1.152.617.718	1.095.382.114
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.200.000	4.100.000	5.000.000	1.210.000	2.101.500	3.690.000	440.000	1.210.000	95,52	90	8,80	100	3.127.500	1.860.375
Administrasi Umum Perangkat Daerah	84.912.875	82.858.638	66.549.546	60.014.995	72.829.533	69728.812	65.060.550	59.965.855	85,76	84,15	97,76	99,91	73.584.014	66.896.188
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	20.000.000	10.000.000	-	-	19.992.000	10.000.000	-	-	99,96	100	-	-	7.500.000	7.498.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	43.700.000	41.763.700	38.959.200	64.664.380	38.135.558	37.302.222	35.725.268	60.410.692	87,26	89,31	91,69	93,42	47.271.820	42.893.435
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	94.212.750	93.880.800	69.200.000	62.400.000	80.988.293	62.672.777	65.417.685	61.893.430	85,96	66,76	94,53	99,18	79.923.388	67.743.046
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	31.436.900	25.197.990	45.007.141	24.623.200	28.586.750	13.022.900	43.927.900	24.290.400	90,93	58,67	97,60	98,64	31.566.308	27.456.988
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1.500.000	-	-	600.000	1.500.000	-	-	600.000	100	-	-	100	#VALUE!	#VALUE!

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-				Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Rasio antara Realisasi dengan Anggaran Tahun ke-				Rata-rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	27.695.900	21.672.990	45.007.141	23.293.200	24.920.750	12.497.900	43.927.900	22.964.400	89,98	57,66	97,60	98,58	29.417.308	26.077.738
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	2.241.000	525.000	-	730.000	2.166.000	525.000	-	726.000	96,65	100	-	99,45	874.000	854.250
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	7.640.000	5.989.250	8.549.800	3.815.000	7.293.275	5.874.500	8.449.600	3.795.250	95,46	98,08	98,83	99,48	6.498.513	6.353.156
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	7.640.000	5.989.250	8.549.800	3.815.000	7.293.275	5.874.500	8.449.600	3.795.250	95,46	98,08	98,83	99,48	6.498.513	6.353.156
Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	11.076.500	5.888.145	780.000	-	6.729.925	5.832.250	780.000	-	60,76	99,05	100	-	#VALUE!	#VALUE!
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	11.076.500	5.888.145	780.000	-	6.729.925	5.832.250	780.000	-	60,76	99,05	100	-	#VALUE!	#VALUE!
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	72.607.075	78.326.680	37.675.000	65.670.000	63.486.895	76.903.600	33.979.900	65.634.200	87,44	98,18	90,19	99,94	63.569.689	60.001.149
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala Daerah	72.607.075	78.326.680	37.675.000	65.670.000	63.486.895	76.903.600	33.979.900	65.634.200	87,44	98,18	90,19	99,94	63.569.689	60.001.149
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	33.133.000	41.317.645	47.986.800	30.459.413	24.785.000	39.696.700	44.695.100	30.422.100	74,80	96,07	93,14	99,87	38.224.215	34.899.725
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	33.133.000	41.317.645	47.986.800	30.459.413	24.785.895	39.696.700	44.695.100	30.422.100	74,80	96,07	93,14	99,87	38.224.215	34.899.949

Berdasarkan data tabel di atas dapat dilihat anggaran dan realisasi pendanaan pada Kecamatan Sungayang. Pada periode Renstra 2021-2026 dengan realisasi sampai tahun 2024 pencapaian anggaran rata-rata 90%, akan tetapi ada beberapa program yang hanya terealisasi di bawah 70% karena ada beberapa belanja yang tidak dapat direalisasikan karena penyesuaian anggaran serta ketepatan program dan kegiatan dengan peraturan, serta ada beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena adanya *refocusing*.

Adapun hal-hal yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan perangkat daerah antara lain :

1. Penyusunan RKA dan DPA yang tepat sasaran sehingga penyerapan anggaran bias dilakukan dengan baik dan sesuai target.
2. Kemampuan tim pengelola anggaran yang memadai baik Bendahara, PPTK maupun Pejabat Penausahaan Keuangan di Kecamatan Sungayang.

Inovasi yang dikembangkan dan diterapkan untuk mendukung visi dan misi Kepala Daerah di kecamatan Sungayang adalah Menabung Dengan Sampah Di Sungayang (MANDE SAYANG), Gerakan Mande Sayang adalah konsep pengelolaan sampah secara kolektif, umumnya melalui sistem Bank Sampah, di mana warga atau masyarakat mengumpulkan sampah kering yang telah dipilah.

Tujuan utama dari sistem ini adalah untuk membangun kesadaran masyarakat agar peduli terhadap lingkungan sekaligus mendapatkan manfaat ekonomi langsung dari sampah yang sebelumnya dianggap tidak berguna.

#### 2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah

Kelompok sasaran pelayanan Kecamatan Sungayang adalah masyarakat di wilayah Kecamatan Sungayang sebagai pengguna layanan dan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, kecamatan juga menjalin koordinasi dengan instansi dan *stakeholder* terkait seperti Dinas Dukcapil, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah, Forkopimca, Lembaga dll.

Masyarakat Kecamatan Sungayang sebagai pengguna layanan berhak mendapatkan pelayanan yang terbaik, cepat dan gratis yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai serta senantiasa meningkatkan inovasi dalam hal pelayanan.

#### 2.1.5 Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Pelayanan

Dalam hal pelayanan Kecamatan Sungayang juga bekerja sama dengan beberapa mitra perangkat Daerah serta instansi baik yang ada di Kecamatan maupun yang berada di luar wilayah Kecamatan seperti:

- a. Polsek Sungayang, disini dalam hal penyediaan layanan keamanan, penegakan hukum dan ketertiban masyarakat serta membantu penanganan konflik sosial, kriminalitas serta kegiatan pengamanan acara di masyarakat.
- b. Danpos Sungayang untuk membantu dalam aspek pertahanan dan kemanan, serta kegiatan sosial masyarakat.
- c. UPT Kesehatan Sungayang untuk melakukan pelaksanaan pelayanan bidang Kesehatan untuk masyarakat Sungayang.
- d. Bappedalitbang untuk memberikan berbagai pelayanan kepada kecamatan, terutama dalam hal perencanaan pembangunan daerah. Bappedalitbang juga melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan

- Kecamatan untuk memastikan bahwa pembangunan di wilayah kecamatan Sungayang berjalan dengan baik dan terarah.
- e. Dinas PMDPPKB untuk tingkat kecamatan terkait dengan pemberdayaan masyarakat, pengembangan desa, dan koordinasi kegiatan di tingkat kecamatan. Dinas PMDPPKB juga memberikan pendampingan teknis, fasilitasi, dan pembinaan terhadap berbagai program dan kegiatan di tingkat desa, termasuk pengelolaan POSYANTEK Antar Desa di wilayah Kecamatan.
  - f. Dinas Dukcapil mitra kerja dalam hal layanan penerbitan Akta kelahiran dan penerbitan Kartu Keluarga serta pelayanan data-data kependudukan untuk Perekaman KTP-el bagi pemula.
  - g. Inspektorat untuk Kecamatan yaitu pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan, pengelolaan keuangan, serta pemeriksaan kinerja dan kepatuhan terhadap peraturan. Inspektorat juga menyediakan layanan konsultasi dan menerima pengaduan Masyarakat dari Kecamatan.
  - h. Bappenda mitra kerja pelayanan di Kecamatan yaitu meliputi tugas pemungutan, pelayanan, dan sosialisasi pajak daerah, serta penanganan masalah terkait PBB-P2 dan BPHTB.
  - i. Dinas Sosial PPPA mitra pelayanan di Kecamatan yaitu menangani ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa), Orang terlantar serta fokus pada kesejahteraan sosial, perlindungan, rehabilitas, dan pemberdayaan sosial. Layanan ini mencakup bantuan langsung kepada masyarakat.
  - j. BPBD mitra pelayanan terkait dengan bencana alam, dimana wilayah kecamatan Sungayang termasuk salah satu Kecamatan rawan bencana baik berupa longsor, banjir bandang, gempa bumi maupun resiko letusan gunung Marapi.

#### 2.1.6 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan di tingkat Kecamatan Sungayang meliputi berbagai aspek, mulai dari birokrasi yang berbelit, kurangnya infrastruktur digital, keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya transparansi dan akuntabilitas, serta minimnya anggaran untuk inovasi, hingga partisipasi masyarakat dan perubahan paradigma pemerintahan. Secara umum, tantangan yang dihadapi meliputi keterbatasan infrastruktur, sumber daya manusia yang belum memadai, serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Di sisi lain, terdapat peluang untuk meningkatkan pelayanan melalui peningkatan infrastruktur digital, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Tantangan Pengembangan Pelayanan Kecamatan:

Peluang yang ada meliputi adanya peraturan perundang-undangan yang mendukung, tuntutan pelayanan terpadu, serta perkembangan teknologi informasi.

Tantangan pelayanan pada Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar untuk 5 (lima) tahun ke depan adalah:

- a. Birokrasi yang Berbelit
- b. Kurangnya Infrastruktur Digital
- c. Sumber Daya Manusia (SDM) Terbatas
- d. Kurangnya Transparansi dan Akuntabilitas
- e. Minimnya Anggaran untuk Inovasi
- f. Kebijakan yang Tumpang Tindih

- g. Resistensi Terhadap Perubahan Teknologi
- h. Kurangnya Partisipasi Masyarakat

Peluang yang dapat dimanfaatkan oleh Kecamatan Sungayang untuk untuk Pengembangan Pelayanan Kecamatan:

- a. Peraturan Perundang-undangan
- b. Tuntutan Pelayanan Terpadu
- c. Perkembangan Teknologi Informasi
- d. Peningkatan Kapasitas SDM
- e. Kerjasama Lintas Sektor
- f. Peningkatan Partisipasi Masyarakat
- g. Inovasi Pelayanan
- h. Kerjasama

Dengan mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada, pelayanan di tingkat kecamatan dapat ditingkatkan secara signifikan, sehingga memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.

## 2.2 Permasalahan Dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Permasalahan dan isu strategis daerah merujuk pada tantangan dan prioritas pembangunan yang dihadapi suatu wilayah, yang memerlukan perhatian khusus dan solusi terencana. Isu strategis ini memiliki karakteristik penting, mendasar, mendesak, dan menentukan arah pembangunan daerah.

Permasalahan dan isu strategis daerah sangat kompleks dan beragam. Identifikasi yang tepat terhadap isu-isu ini menjadi kunci dalam penyusunan rencana pembangunan yang efektif dan berkelanjutan. Dengan memahami permasalahan dan isu strategis yang dihadapi, pemerintah daerah dapat merumuskan kebijakan yang tepat sasaran, mengalokasikan sumber daya secara efisien, serta melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam proses pembangunan.

### 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas Kecamatan sebagai salah satu Perangkat Daerah yang berinteraksi langsung dengan masyarakat, maka tidak menutup kemungkinan adanya permasalahan-permasalahan yang ditemui di lapangan. Permasalahan-permasalahan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.7  
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya Pelayanan Prima kepada masyarakat	- Sering tertundanya pelayanan KTP Elektronik	- Jaringan Internet yang tidak stabil di kecamatan, serta keterbatasan persediaan blangko KTP-el
2	Belum Maksimal realisasi pendapatan penerimaan PBB	- Masyarakat masih enggan membayar pajak - Masih belum maksimalnya Jorong	- Kurangnya sosialisasi tentang PBB

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	dan penerimaan retribusi perizinan	selaku kolektor Nagari melaksanakan tugasnya - Masyarakat masih enggan mengurus perizinan	- Kurang tegasnya Pemerintahan Nagari terhadap Kolektor Nagari - Kurangnya kesadaran masyarakat - Kurangnya sosialisasi tentang perizinan kepada masyarakat
3	Terbatasnya sumber daya aparatur baik dari segi kualitas maupun kuantitas	- Tidak adanya pemerataan jumlah ASN pada setiap Perangkat Daerah - Jumlah ASN yang terdapat pada Kecamatan Sungayang sangat terbatas - Tidak adanya pelatihan khusus bagi ASN yang sesuai dengan tupoksi nya masing-masing	- Kurangnya SDM di bidang Pelayanan - Terbatasnya kuota penerimaan ASN dari Pemerintah Pusat secara keseluruhan di Pemkab Tanah Datar sehingga dari tahun 2011-2020 Kecamatan Sungayang hanya mendapat 1 orang tambahan ASN sementara ada ASN yang pensiun, meninggal dan pindah sedangkan penggantinya tidak ada - masih terbatasnya pembinaan skill (ketrampilan), disiplin, dan etos kerja (budaya kerja)
4	Pelaksanaan Pembangunan di Nagari	- Kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti musrenbang Nagari	- Kurangnya SDM di bidang pengelolaan dana Nagari

Sumber Data : Kecamatan Sungayang Tahun 2025

Dalam pencapaian target pada misi 4 dan 7 Kecamatan Sungayang terkendala oleh masalah yang tergambar dalam tabel berikut :

Tabel 2.8  
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Kecamatan Sungayang terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program RPJMD 2025-2029

Visi : “Terwujudnya Kabupaten Tanah Datar Madani yang Maju dan Berkelanjutan berdasarkan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.”

No	Misi dan Program	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Misi 4 “Mewujudkan transformasi tata kelola menuju pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien”			
	Peningkatan layanan administrasi kependudukan untuk wilayah yang jauh dari ibukota Kabupaten	1. Masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap administrasi kependudukan serta perizinan	Rendahnya wawasan masyarakat serta kurangnya motivasi untuk mengurus segala dokumen yang dibutuhkan, jaringan yang kurang lancar dalam mengakses internet yang berhubungan dengan kelancaran	Dukungan dana dari APBD

No	Misi dan Program	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
2			pelaksanaan tugas sesuai dengan tupoksi. Serta Ketidak jelasan aturan perizinan.	
		2. Kurangnya Pengetahuan Aparatur di bidang Pelayanan	Rendahnya skill dan minimnya pengetahuan di bidang pelayanan	Dukungan dana dari APBD
	Misi 7 “Memantapkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan”			
	Persentase Fasilitasi Penataan Desa	Kurangnya sosialisasi mengenai pengetahuan di bidang pembangunan kewilayahan	Minimnya pengetahuan di bidang pembangunan kewilayahan	Dukungan dana dari APBD

Sumber Data : Kecamatan Sungayang Tahun 2025

a. Aspek Geografi dan Potensi SDA Daerah

1. Masih terjadinya alih fungsi lahan terutama pada lahan produktif untuk kegiatan non pertanian.
2. Masih rendahnya kepedulian dan partisipasi masyarakat terhadap pengurangan resiko bencana, lingkungan dan pelestarian sumberdaya alam.
3. Masih terdapatnya lahan kritis, sehingga menyebabkan rendahnya kualitas dan daya dukung sumberdaya alam dalam peningkatan produktivitas ekonomi daerah.

b. Aspek Demografi dan Potensi SDM Daerah

1. Masih belum optimalnya penerapan PHBS (Pola Hidup Bersih dan Sehat).
2. Masih adanya keterbatasan peningkatan kualitas SDM yang tercermin dari masih terbatasnya kemampuan meningkatkan nilai IPM.
3. Masih terbatasnya kualitas dan daya saing pencari kerja.
4. Belum tersedianya kebijakan dalam menghadapi era bonus demografi di daerah.

c. Aspek Ekonomi dan Kesejahteraan masyarakat

Permasalahan pembangunan pada aspek ekonomi dan kesejahteraan masyarakat pada dasarnya merupakan masalah sentral dalam peningkatan kegiatan ekonomi yang pada muaranya adalah meningkatkan kualitas pembangunan ekonomi dan kesejahteraan, adapun masalah yang terakit dengan hal ini diantaranya adalah:

- a) Masih terjadinya ketimpangan ekonomi secara umum.
- b) Masih lemahnya keterkaitan antar lapangan usaha dalam perekonomian, sehingga masih terbatasnya kemampuan penciptaan nilai tambah dalam perekonomian lokal.

- c) Belum terpenuhinya standarisasi produk dan jasa yang dihasilkan oleh pelaku ekonomi daerah.
- d) Masih rendahnya daya saing produk yang dihasilkan oleh masyarakat.
- e) Belum terwujudnya swasembada pangan dalam upaya peningkatan ketahanan pangan daerah dan nasional.
- f) Masih terbatasnya kesadaran penerapan pola konsumsi pangan yang aman, bergizi, seimbang, beragam, merata dan terjangkau.
- g) Belum terwujudnya peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat melalui diversifikasi usaha dan penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat.
- h) Belum optimalnya pemanfaatan potensi kepariwisataan, baik dari segi penyediaan fasilitas maupun event pariwisata yang mendorong tingkat kunjungan ke objek wisata dan perekonomian di wilayah kawasan wisata.
- i) Masih terbatasnya kualitas kelembagaan yang dikelola oleh masyarakat untuk mendorong peningkatan aktivitas perekonomian.
- j) Masih terbatasnya kualitas SDM pengelola kelembagaan ekonomi dan sosial yang ada di dalam masyarakat.

d. Aspek Pemerintahan dan Sosial Budaya

Masalah yang dihadapi dalam aspek pemerintahan dan sosial budaya antara lain:

1. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, aspiratif dan partisipatif.
2. Kelembagaan pemerintah daerah belum sepenuhnya memenuhi standar pelayanan.
3. Belum meratanya sumber daya manusia sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.
4. Masih lemahnya upaya pengawasan dan penegakan peraturan.
5. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi.
6. Terbatasnya kemampuan keuangan daerah dalam pembiayaan pembangunan sehingga ketergantungan pada dana dari pemerintah pusat masih sangat tinggi.
7. Belum optimalnya pemberdayaan organisasi masyarakat, sosial dan keagamaan.
8. Masih lemahnya kesadaran masyarakat terhadap norma-norma/aturan hukum yang berlaku yang diindikasikan dengan masih adanya sengketa sako dan pusako.
9. Belum optimalnya peran pemuda, perempuan dan lembaga adat dalam pembangunan daerah.

e. Aspek Sistem Inovasi dan Alih Teknologi Daerah

Aspek sistem inovasi dan teknologi merupakan unsur penting dalam pembangunan ekonomi yang berbasis pengetahuan. Hal ini menjadi semakin penting karena keterbatasan sumberdaya alam akan mempersulit pencapaian tujuan pembangunan dan keberlanjutannya. Masalah utama yang dihadapi dalam aspek ini diantaranya adalah:

- a) Masih terbatasnya kemampuan adopsi teknologi masyarakat dan kelompok usaha.
- b) Masih terbatasnya fasilitas untuk pengembangan dan alih teknologi.

- c) Belum adanya jaringan kerjasama untuk pengembangan inovasi dan teknologi.
- d) Belum tersedianya lembaga khusus yang mendorong terwujudnya sistem inovasi dan alih teknologi di tingkat Kabupaten (system inovasi daerah).
- e) Belum optimalnya peran lembaga litbang dari perguruan tinggi yang ada di daerah ini.
- f) Belum optimalnya pemanfaatan TTG (teknologi Tepat Guna) yang telah dikembangkan oleh POSYANTEK yang ada.

Berdasarkan uraian renstra sebelumnya dan sekarang ini, maka diperoleh faktor yang menjadi strategi kunci untuk Kecamatan Sungayang yang harus dipenuhi, yaitu sebagai berikut:

1. Komitmen kuat dari pihak eksekutif dan legislatif melalui kebijakan yang ada untuk menguatkan peran kecamatan
2. Kuantitas dan kualitas Pegawai yang memadai;
3. Koordinasi dengan instansi dan/ pihak terkait.
4. Peran serta masyarakat dan swasta untuk mendukung program dan kegiatan.
5. Tersedianya sarana prasarana yang memadai
6. Tersedianya alokasi anggaran yang memadai untuk melaksanakan pembangunan.

Berikut ini Tabel Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya:

Tabel 2.9

Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Perangkat Daerah Provinsi	Permasalahan Pelayanan	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatkan Transformasi tata kelola Menuju pemerintahan yang baik, bersih dan profesional	Masih adanya kasus pengaduan masyarakat terkait dengan pelayanan publik sehingga integritas dan profesionalisme aparatur dalam pelayanan publik masih perlu ditingkatkan	Kurangnya kesadaran aparatur dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi	Motivasi serta metode kerja yang sistematis

Sumber Data : Kecamatan Sungayang Tahun 2025

Tabel 2.10

Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan Analisis KLHS beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.

No	Hasil Fungsi KLHS terkait tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Pengembangan Kawasan Lindung	Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan lingkungan.	Luas Wilayah pertanian semakin berkurang	Program pemerintah dan sosialisasi terpadu.

Sumber Data : Kecamatan Sungayang Tahun 2025

Terkait implementasi mitigasi yang perlu dilaksanakan untuk mengurangi dampak negatif pembangunan, tidak banyak yang bisa dilakukan karena terbatasnya kewenangan yang dimiliki oleh Kecamatan. Mitigasi ini seyogyanya dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait yang telah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan aktivitas pembangunan di Kecamatan Sungayang yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan.

### 2.2.2 Isu Strategis

#### a. Aspek Geografis dan Potensi Sumber Daya Alam

Rumusan isu strategis untuk aspek ini sebagai berikut:

1. Percepatan pembangunan pusat-pusat pertumbuhan daerah dengan mempertimbangkan potensi geografis kawasan strategis, konektivitas, kondisi rawan bencana alam serta konstelasi antar kawasan pengembangan di daerah.
2. Optimalisasi perencanaan tata ruang yang telah ada untuk dapat meningkatkan pemanfaatan sumberdaya alam secara berkelanjutan dengan tetap memperhatikan daya dukung lahan dan kawasan budi daya yang berwawasan lingkungan.
3. Optimalisasi pengelolaan sumber daya alam dan energi terbarukan dengan tetap memperhatikan kualitas dan keberlanjutan lingkungan, memperbesar skala ekonomi dan peningkatan kegiatan ekonomi di daerah yang lebih potensial.
4. Perencanaan dan pengembangan ekonomi terpadu pada kawasan pengembangan ekonomi daerah dengan melakukan kajian peluang investasi dengan tetap memperhatikan daya dukung dan kelestarian lingkungan.
5. Koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dan tokoh masyarakat dalam pengawasan terhadap aksi pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab serta memberikan penyuluhan akan dampak pencemaran lingkungan yang bisa mendatangkan bencana.
6. Koordinasi dengan Pihak terkait dalam rangka percepatan perluasan jalan dan mencari penyelesaian terbaik dalam masalah pembebasan lahan masyarakat yang terdampak dari pelebaran jalan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, tugas dan wewenang Camat adalah :

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
2. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
5. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa/nagari;
8. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di kecamatan;

9. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Selain melaksanakan tugas sebagaimana di atas, camat juga melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.

Dikaitkan dengan Tupoksi Kecamatan isu strategis yang bisa disinergikan dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar periode 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Kurang lengkapnya sarana prasarana di kecamatan.
2. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melengkapi administrasi kependudukan dan perizinan.
3. Belum optimalnya pelaksanaan tugas aparatur pemerintahan di nagari.
4. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
5. Belum optimalnya koordinasi dan sosialisasi peraturan perundang-undangan daerah dan Peraturan Perundang-Undangan.
6. Belum optimalnya koordinasi lintas sektoral di kecamatan.
7. Belum maksimalnya kegiatan keagamaan dan pembinaan adat dan budaya , generasi muda dan olah raga.
8. Koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat masih lemah di kecamatan

Dikaitkan dengan kelemahan-kelemahan yang ada maka dapat dirumuskan beberapa isu strategis di Kecamatan Sungayang, yaitu :


1. Pembinaan yang dilaksanakan ditingkat kecamatan berupa pembinaan agama serta adat istiadat dalam rangka menciptakan ketentraman dan keharmonisan hidup.
2. Mediasi terhadap permasalahan dalam masyarakat, dan mengusahakan jalan keluar yang terbaik, dengan mengutamakan keadilan melalui koordinasi yang baik.
3. Peningkatan pemberdayaan masyarakat kecamatan dalam kegiatan pembangunan dalam rangka pencapaian kesejahteraan
4. Peningkatan kualitas SDM aparatur pemerintahan
5. Peningkatan kualitas pelayanan publik di kecamatan berbasis pelayanan prima
6. Peningkatan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan pemerintahan.

Selain itu masih banyak langkah-langkah strategis yang akan dilaksanakan dengan menyesuaikan kebutuhan masyarakat sekaligus kemampuan sumberdaya yang dimiliki oleh Pemerintah Kecamatan Sungayang.

1. Prosedur Pelayanan Umum

Selanjutnya secara umum dapat digambarkan Prosedur Pelayanan Umum seperti gambar berikut ini

Gambar 2.6  
Prosedur Pelayanan Umum



Sumber Data : Kecamatan Sungayang Tahun 2025

Dari gambar di atas dapat dijelaskan bahwa setiap pelayanan di kantor camat akan dilayani oleh petugas yang akan memeriksa segala kelengkapan persyaratan, jika ada yang masih kurang maka akan dikembalikan untuk dilengkapi lagi, sedangkan yang lengkap akan diproses setelah itu ditandatangani oleh Camat kemudian di register dan akhirnya dikembalikan kepada si pemohon.

b. Aspek Demografi dan Potensi SDM Daerah

Rumusan isu strategis untuk aspek ini sebagai berikut:

1. Jumlah penduduk usia produktif lebih banyak bila dibandingkan dengan kelompok usia tidak produktif (anak sekolah dan lansia), kondisi ini dikhawatirkan akan mendorong terjadinya pengangguran tersembunyi jika peningkatan penciptaan lapangan kerja tidak sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk usia produktif tersebut.
2. Dalam upaya penurunan angka kemiskinan dan pengangguran maka diperlukan peningkatan koordinasi dan integrasi program/kegiatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran pada masing-masing Perangkat Daerah.
3. Dibutuhkan peningkatan kualitas, kuantitas dan pemerataan akses terhadap pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat dalam rangka peningkatan nilai IPM dan daya saing SDM.
4. Dalam upaya peningkatan daya saing tenaga kerja menghadapi era keterbukaan ekonomi dan persaingan bebas maka diperlukan pengembangan pendidikan vokasional berbasis komunitas dan peningkatan keterampilan tenaga kerja daerah.

c. Aspek ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat

Rumusan isu strategis untuk aspek ini sebagai berikut:

1. Perlu adanya peningkatan penyuluhan pertanian dari instansi terkait agar terciptanya lahan pertanian yang lebih efektif dengan hasil panen yang optimal.
2. Diperlukan teknologi pengolahan hasil panen agar memiliki nilai jual tinggi
3. Usaha Mikro Kecil dan industri non formal memiliki jumlah yang besar di dalam perekonomian daerah, untuk itu diperlukan pemberdayaan dan peningkatan status usaha menjadi usaha formal sesuai aturan berlaku guna meningkatkan daya saing dan penciptaan nilai tambah perekonomian daerah
4. Kebijakan perluasan kesempatan usaha dan bekerja dengan peningkatan jiwa kewirausahaan dan pendidikan kejuruan berbasis komunitas dan sumber daya lokal serta pengembangan ekonomi berbasis kawasan, spesialisasi, kreativitas dan iptek diperlukan untuk mendorong peningkatan pendapatan dan kesejahteraan serta pemerataan ekonomi.
5. Dalam upaya menghadapi persaingan global diperlukan kebijakan dan regulasi untuk standarisasi produk daerah, pengawasan keamanan produk dan peningkatan akses serta jaringan kerjasama pemasaran komoditas daerah agar dapat bersaing di pasar lokal, nasional dan internasional.
6. Peningkatan kualitas SDM pelaku usaha, dan aparatur pelaksana berbasis iptek, imtak dan budaya serta kearifan lokal diperlukan untuk meningkatkan profesionalitas, daya saing dan kekuatan moral sesuai nilai-nilai lokal, adat dan budaya Minangkabau.
7. Perlu penataan kelembaga ekonomi dan petani serta kelembagaan lainnya untuk mendorong peningkatan aktivitas, kualitas dan produktivitas ekonomi masyarakat
8. Perlu peningkatan kualitas pengelolaan pasar nagari agar mampu menjadi wadah dan media pengembangan serta penguatan jaringan pemasaran produk dan jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha di Kabupaten Tanah Datar.

d. Aspek Kelembagaan, Pemerintahan dan Sosial Budaya

Isu strategis yang perlu diperhatikan dalam aspek pemerintahan dan sosial budaya sebagai berikut:

- a. Perlu peningkatan kuantitas, kualitas dan peran SDM aparatur pada Perangkat Daerah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, santun dan melayani sesuai nilai budaya adat Minangkabau melalui Reformasi Birokrasi dan revolusi mental.
- b. Diperlukan semacam sosialisasi dan pelatihan guna meningkatkan wawasan tentang standar pelayanan.
- c. Diperlukan peningkatan skill SDM sesuai dengan bidang kompetensinya
- d. Diperlukan kesadaran masyarakat untuk menaati peraturan yang berlaku serta peran serta pihak terkait dalam upaya pengawasan penegakan peraturan
- e. Diperlukan tenaga ahli untuk melakukan pendampingan khusus terkait dengan teknologi informasi

- f. Diharapkan adanya pelatihan SDM terhadap organisasi masyarakat, sosial dan keagamaan sehingga organisasi aktif dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang positif.
- g. Diperlukan adanya regulasi dan kepastian hukum dalam rangka pemanfaatan tanah ulayat yang berbasis nilai filosofi budaya Minangkabau.
8. Peningkatan optimalisasi penanganan penanggulangan permasalahan sosial masyarakat dan peningkatan Pengarusutamaan Gender, Perlindungan Anak serta pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan partisipatif.
9. Diperlukan pembinaan terhadap generasi muda agar memahami efek negatif dari penyalahgunaan narkoba
10. Diperlukan peningkatan keamanan serta dilengkapi dengan fasilitas CCTV pada setiap sarana ibadah dan tempat umum.

Tabel. 2.11  
Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Kecamatan Sungayang

Potensi Darah yang Menjadi kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
Belum Optimalnya Kualitas Pelayanan Publik	Pelayanan Publik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masih terdapatnya SDM pendukung yang belum kompeten dalam menangani tugas dan fungsi dibidangnya terkait dengan pelayanan publik.</li> <li>• Dilihat dari sisi pola pelaksanaan, masih terdapat pelayanan publik yang belum optimal dari segi responsif, informatif, <i>accessible</i>, koordinasi, dan inefisiensi.</li> <li>• Penyusunan regulasi yang belum sepenuhnya berbasis pada digitalisasi yang bercirikan regulasi yang adaptif dan terintegrasi;</li> <li>• Belum terintegrasinya regulasi ke dalam sistem yang baik sehingga regulasi terkesan tumpang tindih, bertolak belakang dan tidak saling menguatkan dalam penyelenggaraan pemerintahan.</li> <li>• Belum memadainya sarana dan prasarana</li> </ul>				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dilihat dari sisi pola pelaksanaan, masih terdapat pelayanan publik yang belum optimal dari segi responsif, informatif, <i>accessible</i>, koordinasi, dan inefisiensi.</li> <li>• Belum terintegrasinya regulasi ke dalam sistem yang baik sehingga regulasi terkesan tumpang tindih, bertolak belakang dan tidak saling menguatkan dalam penyelenggaraan pemerintahan.</li> <li>• Belum memadainya sarana dan prasarana</li> </ul>
	Lingkungan Hidup	Pengelolaan persampahan kurang baik				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengelolaan sampah yang belum terintegrasi</li> </ul>

### BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Hubungan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran dalam Renstra Tahun 2025-2029 merupakan sebuah keterkaitan yang bersifat hirarkis dan sistematis. Visi menjadi arah utama pembangunan, misi menjadi strategi pencapaiannya, tujuan sebagai tolok ukur keberhasilan, dan sasaran menjadi target konkret yang harus dicapai. Dengan perencanaan yang matang dan implementasi yang efektif, pembangunan daerah dapat berjalan sesuai dengan harapan.

#### 3.1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Tujuan yang akan dicapai oleh Kecamatan Sungayang lima tahun kedepan sesuai dengan tujuan RPJMD Pemerintah Kabupaten Tanah Datar. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Tujuan ini berfungsi sebagai indikator keberhasilan dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Sasaran pembangunan daerah merupakan bentuk konkret dari tujuan yang ingin dicapai dalam periode Renstra Tahun 2025-2029. Sasaran ini memiliki indikator yang lebih terukur dan menjadi target yang harus direalisasikan oleh pemerintah daerah. Dengan tujuan tersebut Kecamatan Sungayang mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam kurun waktu tersebut. Dengan mempertimbangkan sumber daya, kemampuan yang dimiliki, dan berbagai faktor lingkungan yang mempengaruhi termasuk ekonomi, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik. Dengan implementasi yang optimal, Renstra ini diharapkan dapat membawa perubahan signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan dan daya saing daerah secara berkelanjutan.

Berdasarkan Faktor-faktor penentu keberhasilan yang dikemukakan di atas, maka Kecamatan Sungayang menetapkan tujuan yang akan dicapai 5 (lima) Tahun ke depan adalah Terwujudnya Regulasi dan Tata Kelola Menuju Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif dan Efisien, dan Terwujudnya Nagari sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi. Tujuan tersebut selaras dengan Misi ke-4 dan ke-7 RPJMD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025-2029 yang berbunyi "*Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Menuju Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif dan Efisien. Dan Memantapkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan.*" Tujuan sebagaimana tersebut berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi kecamatan. Dalam hal ini Kecamatan Sungayang diharapkan mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, selaras dengan RPJMD dan konsisten menerapkan hasil-hasil perencanaan dengan pelaksanaannya melalui pengendalian dan evaluasi yang tertib dan berkesinambungan, sehingga visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dapat tercapai. Berikut ini Tabel Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Sungayang:

Tabel 3.1  
Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
Meningkatnya tata kelola pemerintahan melalui pelaksanaan reformasi birokrasi dan Nagari sebagai pusat pertumbuhan ekonomi	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Melalui Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Nagari sebagai pusat pertumbuhan ekonomi	Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap masyarakat	Hasil survey kepuasan masyarakat (SKM)	%	Sangat Baik (98)	Sangat Baik (98)	Sangat Baik (98)	Sangat Baik (98)	Sangat Baik (98)	Sangat Baik (98)
		Meningkatnya Akuntabilitas kinerja	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)	Angka	BB (71)	BB (71)	BB (71)	BB (71)	BB (71)	BB (71)
		Terwujudnya inovasi berkelanjutan	Inovasi yang dikembangkan dan diterapkan	Inovasi	1	1	1	1	1	1
		Meningkatnya Jumlah Desa Mandiri	Jumlah Nagari yang telah memenuhi kriteria Desa Mandiri	Angka	4	5	5	5	5	5

Renstra Perangkat Daerah memiliki keterkaitan erat dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya seperti RPJMD, Renstra K/L (Kementerian/Lembaga), Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota, serta Renja Perangkat Daerah. Hubungan ini penting untuk memastikan keselarasan tujuan, sasaran, dan program dalam mencapai pembangunan yang terencana dan efektif. Berikut adalah penjelasannya:

1. Keterkaitan dengan RPJMD:

- 1) Renstra Perangkat Daerah dirancang untuk mendukung visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD.
- 2) RPJMD menjadi panduan utama dalam menentukan prioritas program, sehingga Renstra Perangkat Daerah harus mencerminkan strategi dan kebijakan yang mendukung capaian target RPJMD.

2. Keterkaitan dengan Renstra K/L:

- 1) Dalam konteks yang lebih luas, Renstra Perangkat Daerah juga harus sejalan dengan kebijakan dan strategi nasional yang dirumuskan dalam Renstra K/L.
- 2) Hal ini penting terutama jika perangkat daerah menerima alokasi tugas pembantuan dari kementerian atau lembaga nasional.

3. Keterkaitan dengan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota:


- 1) Renstra Perangkat Daerah harus sinkron dengan Renstra pemerintah daerah tingkat provinsi atau kabupaten/kota, tergantung pada tingkat wilayahnya.
- 2) Kolaborasi ini diperlukan agar tidak ada tumpang tindih program dan tercipta sinergi antar jenjang pemerintahan.

4. Keterkaitan dengan Renja Perangkat Daerah:

- 1) Renja Perangkat Daerah merupakan turunan langsung dari Renstra, berisi rencana kerja tahunan untuk mencapai tujuan jangka menengah.
- 2) Renja berfungsi sebagai langkah operasional dari strategi yang telah ditetapkan dalam Renstra.


Keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L, Renstra Provinsi/Kabupaten, dan Renja sangat penting untuk memastikan keselarasan antara perencanaan di tingkat daerah dengan kebijakan nasional dan provinsi. Hal ini mendukung efektivitas pelaksanaan program pembangunan serta pengendalian dan evaluasi hasil yang dicapai, keterkaitan tersebut dapat dilihat pada gambar dibawah:

Gambar 3. 1  
Keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L, Renstra Provinsi/Kabupaten, dan Renja



Keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 3.2  
Keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD



### 3.2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah 2025-2029

Untuk mewujudkan Visi Kabupaten Tanah Datar Madani yang Maju dan Berkelanjutan berdasarkan Adat Basandi Syarak Syarak Basandi Kitabullah, ditetapkan lima sasaran visi yaitu peningkatan pendapatan per kapita, pengentasan kemiskinan dan ketimpangan berkurang, peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, peningkatan daya saing sumber daya manusia, dan peningkatan kualitas lingkungan hidup.

Sasaran pertama, peningkatan pendapatan per kapita mengacu pada upaya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat di Kabupaten Tanah Datar. Peningkatan pendapatan per kapita dapat dicapai melalui upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan berbasis pada peningkatan sektor pertanian, pariwisata, pengembangan industri pengolahan, pemberdayaan UMKM, pengolahan sampah dan peningkatan investasi di berbagai sektor.

Sasaran kedua, pengentasan kemiskinan dan ketimpangan berkurang, merupakan tujuan utama dalam pembangunan berkelanjutan. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2024 adalah sebesar 4,28%, masih lebih baik dibandingkan angka provinsi dan nasional. Upaya pengentasan kemiskinan dapat melibatkan serangkaian kegiatan yang terkoordinasi dan berkelanjutan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat seperti meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, memberikan akses dalam pengembangan UMKM, menerapkan program perlindungan sosial serta mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan di daerah.

Sasaran ketiga, peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah, melibatkan serangkaian langkah dan strategi untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas pemerintah daerah, Pentingnya peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah agar dapat mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, efisiensi dan pengelolaan sumber daya yang baik, peningkatan pembangunan ekonomi lokal, peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan tingkat kepuasan masyarakat, peningkatan keseimbangan dan pembangunan regional, pengembangan inovasi dan teknologi serta peningkatan citra dan reputasi daerah.

Sasaran keempat, peningkatan daya saing sumber daya manusia, melibatkan peningkatan kualitas, keterampilan dan kapasitas individu serta kelompok dalam memenuhi tuntutan pasar kerja dan berkontribusi dalam pembangunan ekonomi dan sosial. Peningkatan daya saing sumber daya manusia dapat diwujudkan melalui pendidikan yang berkualitas, peningkatan akses pendidikan, pelatihan keterampilan dan pengembangan profesional, serta kewirausahaan dan inovasi.

Sasaran kelima, peningkatan kualitas lingkungan hidup merupakan aspek penting untuk mendukung kehidupan yang sehat dan berkelanjutan dan diperlukan upaya kolaboratif dari pemerintah, masyarakat dan sektor swasta. Strategi yang dapat dilakukan untuk mencapai hal tersebut diantaranya penyusunan kebijakan lingkungan, penegakan peraturan lingkungan, pengelolaan limbah efektif, promosi energi terbarukan, pendidikan dan kesadaran masyarakat, pengembangan perekonomian hijau serta pengukuran dan pemantauan kualitas lingkungan.

Penetapan tujuan dan sasaran Kecamatan Sungayang pada umumnya didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan visi dan misi. Hal ini dimaksudkan Kecamatan Sungayang mampu mencapai tujuan dan sasarannya, karena dengan mengetahui faktor-faktor kunci keberhasilan berarti dapat mengetahui apa kelebihan dan kekurangan untuk melaksanakan suatu tujuan dan sasaran.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Tujuan disini adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

Tujuan yang ditetapkan Kecamatan Sungayang konsisten dengan tugas pokok dan fungsi, yang secara kolektif menggambarkan arah strategis dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai sesuai tugas pokok dan fungsinya tersebut.

Sasaran ditetapkan dengan menggunakan ukuran kuantitatif sehingga pencapaiannya dapat diukur dengan jelas, berfokus pada tindakan dan hasil, yaitu kegiatan yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat diwujudkan

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata dalam jangka waktu satu tahun. Sasaran yang ditentukan oleh Kecamatan Sungayang menggambarkan hal yang ingin dicapai dalam 1 (satu) tahun melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan pada 5 (lima) tahun mendatang.

Sasaran Kecamatan Sungayang memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat diukur, dan dapat dicapai. Sasaran tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses perencanaan strategis. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi.

Tujuan dan Sasaran Jangka menengah Kecamatan Sungayang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2  
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Sungayang

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Melalui Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat  Meningkatnya Akuntabilitas kinerja  Terwujudnya inovasi berkelanjutan	Hasil survey kepuasan masyarakat (SKM)  Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)  Inovasi yang dikembangkan dan diterapkan	Sangat Baik (98)  BB (71)  1	Sangat Baik (98)  BB (71)  1	Sangat Baik (98)  BB (71)  1	Sangat Baik (98)  BB (71)  1	Sangat Baik (98)  BB (71)  1	Sangat Baik (98)  BB (71)  1
2	Terwujudnya Nagari sebagai pusat pertumbuhan ekonomi	Meningkatkan jumlah Desa mandiri	Jumlah Desa Mandiri	4	5	5	5	5	5

Setelah menetapkan tujuan dan sasaran, langkah selanjutnya adalah cara mencapai tujuan dan sasaran, yaitu menentukan program dan kegiatan yang merupakan perwujudan dari kebijakan operasional. Kebijakan disini adalah pedoman/rambu-rambu pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu. Program disini adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang dilaksanakan guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Dan kegiatan disini adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan dan program yang ditetapkan.

Cara pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Sungayang yang terdiri dari kebijakan-kebijakan yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan dari masing-masing tujuan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama serta kerukunan hidup beragama baik intern maupun antar umat beragama melalui peningkatan peran serta lembaga sosial keagamaan dalam pembangunan
2. Meningkatkan kualitas pemahaman dan pengamalan adat dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat melalui peningkatan peran serta lembaga adat dan forum-forum kebudayaan dalam pembangunan daerah.
3. Mengoptimalkan tingkat pelaksanaan pelayanan publik oleh aparatur.
4. Meningkatkan sinkronisasi tupoksi kelembagaan dengan kapasitas manajemen.
5. Mengoptimalkan pengelolaan anggaran yang berorientasi kepada prinsip efektifitas, efisiensi dan ekonomis.

### 3.3. Strategis Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan Dan Sasaran Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Renstra Kecamatan Sungayang memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis. Oleh karena itu, analisis terhadap lingkungan merupakan kegiatan yang harus dilakukan dalam proses penyusunan rencana strategis Kecamatan Sungayang. Dari analisis ini, jajaran Kecamatan Sungayang dapat mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang menentukan keberhasilan strategi dalam mencapai visi misi daerah yang telah ditetapkan.

Adapun yang menjadi strategi Kecamatan Sungayang untuk lima tahun kedepan sebagai berikut:

1. Menambah dan meningkatkan kemampuan aparatur
2. Meningkatkan manajemen pelayanan yang ada pada Kecamatan Sungayang
3. Membuat prosedur pelayanan yang tidak berbelit atau memusingkan masyarakat
4. Melaksanakan administrasi yang lengkap sesuai dengan ketentuan.

Penahapan Renstra Perangkat Daerah dapat disajikan seperti pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.3  
Penahapan Renstra Perangkat Daerah

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
1	2	3	4	5
Digitalisasi dan Teknologi (Penguatan Akses Internet, digitalisasi Layanan pemerintahan, serta inovasi dalam administrasi publik).	Infrastruktur (kelengkapan sarana dan prasarana pelayanan masyarakat seperti ruang menyusui, ruang tunggu dan fasilitas bagi masyarakat penyandang disabilitas sesuai standar pelayanan).	Pemberdayaan Masyarakat (pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan).	Ekonomi (dukungan terhadap UMKM dan optimalisasi BUMNag)	Keamanan dan ketertiban (peningkatan koordinasi dengan aparat keamanan, program pencegahan kejahatan, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat).

#### 3.4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Arah Kebijakan di Kecamatan Sungayang untuk mencapai Sasaran Pembangunan adalah sebagai berikut:

1. Membuat Paradigma pelayanan prima
2. Melakukan Musrenbang Nagari
3. Mengikuti Musrenbang Kabupaten
4. Membuat Standar Operasional Pelayanan yang jelas

Kebijakan merupakan ketentuan yang telah disepakati untuk dijadikan landasan bertindak, pedoman, pegangan maupun petunjuk bagi segenap penyelenggara pemerintahan agar dapat tercipta keterpaduan dan kelancaran dalam pencapaian sasaran, tujuan, misi, visi Pemerintah Kecamatan Sungayang.

Menurut targetnya kebijakan terdiri atas :

- a. Kebijakan internal yaitu kebijakan Satuan Kerja dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan. Kebijakan yang ditetapkan adalah sebagai berikut:
  1. Mengembangkan suatu sistem kelembagaan serta manajemen yang tangguh, dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi agar tercipta efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan.
  2. Pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur yang tersedia guna peningkatan pelayanan yang dilaksanakan secara terus menerus.
  3. Pengadaan dan mendayagunakan sarana dan prasarana serta fasilitas yang tersedia dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.
  4. Pembinaan dibidang peningkatan Sumber Daya Aparatur melalui memberikan kesempatan kepada aparatur untuk mengikuti pendidikan dan latihan, untuk mampu sebagai tenaga-tenaga yang ahli dan terampil yang relevan dengan kebutuhan jenjang jabatan.

5. Menyusun tata kerja dan prosedur kerja yang baku dalam kegiatan pelayanan masyarakat dalam rangka mewujudkan pelayanan prima.
- b. Kebijakan eksternal, yaitu kebijakan yang diterbitkan oleh Satuan Kerja dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi. Kebijakan yang ditetapkan antara lain :
1. Menciptakan iklim dan lingkungan yang mendukung dan mendorong untuk tumbuh dan subur kegiatan perekonomian masyarakat dalam rangka upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
  2. Pengaturan dan pengawasan kegiatan-kegiatan operasional dan proyek-proyek pembangunan dilaksanakan secara tegas dan menyeluruh melalui pembinaan dan koordinasi secara terus menerus.
  3. Memfasilitasi pemerintahan nagari untuk menerbitkan peraturan-peraturan nagari terkait dengan aspek-aspek kehidupan masyarakat nagari dan kepentingan pemerintahan nagari dalam kaitan dengan kewajiban masyarakat.
  4. Mengembangkan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat serta mengoptimalkan peran kecamatan dalam peningkatan pelayanan.
  5. Koordinasi dengan instansi terkait untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas

Arah Kebijakan merupakan pedoman pilihan yang dijadikan rumusan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran selama 5 (lima) tahun, yaitu selama periode Renstra Kecamatan Sungayang Tahun 2025–2029. Kebijakan ini diarahkan kepada pilihan-pilihan strategis agar selaras dengan RPJMD Kabupaten Tanah Datar 2025-2029 serta peraturan perundang undangan yang berlaku.

Tabel 3.4  
Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah

NO	OPERASIONAL NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
1	Regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif Nagari sebagai pusat pertumbuhan ekonomi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Reformasi birokrasi dan peningkatan layanan publik.</li> <li>2. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah dan transparansi keuangan daerah.</li> <li>3. Optimalisasi peran masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan kebijakan</li> <li>4. Digitalisasi layanan pemerintahan untuk efisiensi pelayanan publik.</li> <li>5. Evaluasi dan perbaikan kebijakan tata kelola pemerintahan.</li> <li>6. Penerapan standar akuntansi pemerintahan (SAP)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memfasilitasi Bimbingan Teknis (BIMTEK) bagi aparatur</li> <li>2. Memfasilitasi sarana dan prasarana pelayanan.</li> <li>3. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) dan melakukan survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di bidang pelayanan.</li> <li>4. Penerapan budaya pelayanan prima</li> <li>5. Peningkatan pengelolaan keuangan dan aset secara maksimal sesuai dengan peraturan yang berlaku</li> <li>6. Penyusunan AKIP dan LKJIP.</li> <li>7. Penyelarasan Dokumen Perencanaan, penganggaran dan pelaporan.</li> <li>8. Peningkatan Kualitas SAKIP</li> <li>9. Pengembangan dan Penerapan Inovasi berkelanjutan.</li> </ol>	
2	Nagari sebagai pusat pertumbuhan ekonomi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan rencana pengembangan wilayah berbasis tata ruang.</li> <li>2. Implementasi proyek infrastruktur kewilayahan dan optimalisasi penggunaan lahan.</li> <li>3. Percepatan penyelesaian konflik tata ruang dan perizinan investasi.</li> <li>4. Optimalisasi kerja sama antar daerah untuk pemerataan pembangunan.</li> <li>5. Evaluasi dan perumusan kebijakan pembangunan kewilayahan tahap berikutnya.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa.</li> <li>2. Peningkatan Kesadaran dan Pengetahuan masyarakat tentang pentingnya desa mandiri.</li> <li>3. Pengembangan potensi ekonomi desa, seperti pertanian, industri, dan pariwisata</li> <li>4. Peningkatan Akses ke pasar dan lembaga keuangan untuk mendukung pengembangan ekonomi desa.</li> <li>5. Pembangunan dan Pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, dan bangunan desa.</li> <li>6. Peningkatan akses listrik, air bersih, dan sanitasi untuk mendukung kegiatan ekonomi dan social desa.</li> <li>7. Peningkatan akses pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan</li> </ol>	

NO	OPERASIONAL NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
			keterampilan dan pengetahuan masyarakat desa. 8. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan dan sanitasi. 9. Peningkatan kapasitas kelembagaan desa. 10. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. 11. Peningkatan kerja sama dengan pemerintah daerah , provinsi, dan nasional untuk mendukung pembangunan desa. 12. Peningkatan jaringan dengan lembag swadaya masyarakat, organisasi, dan perusahaan untuk mendukung pengembangan ekonomi desa. 13. Peningkatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan desa. 14. Peningkatan umpan balik dari masyarakat desa untuk memperbaiki kebijakan dan program pembangunan desa.	

Tujuan, Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Sungayang tergambar dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.5  
Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan

Visi : Terwujudnya Kabupaten Tanah Datar yang Madani, Berbudaya dan Sejahtera dalam Nilai-nilai Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.

Misi :

- Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Menuju Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif dan Efisien.
- Memantapkan Pembangunan Kewilayahan yang merata dan berkeadilan.

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Melalui Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan terhadap Masyarakat.	1. Meningkatkan kemampuan aparatur di bidang pelayanan 2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan publik 3. Menetapkan dan menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan 4. Meningkatkan pendidikan dan pelatihan formal aparatur	1. Memfasilitasi Bimbingan Teknis (BIMTEK) bagi aparatur 2. Memfasilitasi sarana dan prasarana pelayanan. 3. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) dan melakukan survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di bidang pelayanan. 4. Penerapan budaya pelayanan prima
		2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja.	1. Meningkatkan pemahaman terhadap aturan pengelolaan keuangan dan aset daerah. 2. Penyediaan Laporan AKIP, LKJIP	1. Peningkatan pengelolaan keuangan dan aset secara maksimal sesuai dengan peraturan yang berlaku 2. Penyusunan AKIP dan LKJIP. 3. Penyelarasan Dokumen Perencanaan, penganggaran dan pelaporan. 4. Peningkatan Kualitas SAKIP
		3. Terwujudnya Inovasi Berkelanjutan.	1. Pengembangan dan Penerapan Inovasi berkelanjutan.	1. Pengembangan dan Penerapan Inovasi berkelanjutan.
2.	Terwujudnya Nagari sebagai pusat	4. Meningkatnya Jumlah Desa Mandiri.	1. Pemberdayaan Masyarakat Desa 2. Pengembangan Ekonomi Lokal 3. Peningkatan Infrastruktur dan Fasilitas	1. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa. 2. Peningkatan Kesadaran dan Pengetahuan masyarakat tentang pentingnya desa mandiri.

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	pertumbuhan ekonomi		4. Pengembangan Sumber Daya Manusia 5. Penguatan Kelembagaan Desa 6. Kerjasama dan Jaringan 7. Monitoring dan Evaluasi	3. Pengembangan potensi ekonomi desa, seperti pertanian, industri, dan pariwisata 4. Peningkatan Akses Kepasar dan lembaga keuangan untuk mendukung pengembangan ekonomi desa. 5. Pembangunan dan Pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, dan bangunan desa. 6. Peningkatan akses listrik, air bersih, dan sanitasi untuk mendukung kegiatan ekonomi dan social desa. 7. Peningkatan akses pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan masyarakat desa. 8. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan dan sanitasi. 9. Peningkatan kapasitas kelembagaan desa. 10. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. 11. Peningkatan kerja sama dengan pemerintah daerah , provinsi, dan nasional untuk mendukung pembangunan desa. 12. Peningkatan jaringan dengan lembag swadaya masyarakat, organisasi, dan perusahaan untuk mendukung pengembangan ekonomi desa. 13. Peningkatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan desa. 14. Peningkatan umpan balik dari masyarakat desa untuk memperbaiki kebijakan dan program pembangunan desa.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan perlu disusun prioritas pembangunan tahunan sehingga pelaksanaan kegiatan menjadi terarah. Penahapan Renstra Kecamatan Sungayang tahun 2025-2030, sebagai berikut:

Tabel 3.6  
Arah Kebijakan Tahun 2026-2030 Berdasarkan Misi, Sasaran Dan Strategi

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN				
		TAHUN I	TAHUN II	TAHUN III	TAHUN IV	TAHUN V
1.Meningkatnya Kualitas Pelayanan terhadap Masyarakat.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kemampuan aparatur dibidang pelayanan</li> <li>2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan publik</li> <li>3. Menetapkan dan menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan</li> <li>4. Meningkatkan pendidikan dan pelatihan formal aparatur</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memfasilitasi Bimbingan Teknis (BIMTEK) bagi aparatur</li> <li>2. Memfasilitasi sarana dan prasarana pelayanan</li> <li>3. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) dan melakukan survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dibidang pelayanan</li> <li>4. Penerapan budaya pelayanan prima</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memfasilitasi Bimbingan Teknis (BIMTEK) bagi aparatur</li> <li>2. Memfasilitasi sarana dan prasarana pelayanan</li> <li>3. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) dan melakukan survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dibidang pelayanan.</li> <li>4. Penerapan budaya pelayanan prima</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memfasilitasi Bimbingan Teknis (BIMTEK) bagi aparatur</li> <li>2. Memfasilitasi sarana dan prasarana pelayanan</li> <li>3. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) dan melakukan survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dibidang pelayanan</li> <li>4. Penerapan budaya pelayanan prima</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memfasilitasi Bimbingan Teknis (BIMTEK) bagi aparatur</li> <li>2. Memfasilitasi sarana dan prasarana pelayanan</li> <li>3. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) dan melakukan survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dibidang pelayanan</li> <li>4. Penerapan budaya pelayanan prima</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memfasilitasi Bimbingan Teknis (BIMTEK) bagi aparatur</li> <li>2. Memfasilitasi sarana dan prasarana pelayanan</li> <li>3. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) dan melakukan survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dibidang pelayanan</li> <li>4. Penerapan budaya pelayanan prima</li> </ol>

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN				
		TAHUN I	TAHUN II	TAHUN III	TAHUN IV	TAHUN V
2.Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan pemahaman terhadap aturan pengelolaan keuangan dan aset daerah</li> <li>2. Penyediaan Laporan AKIP, LKJIP</li> <li>3. Penyelarasan Dokumen Perencanaan, penganggaran dan pelaporan.</li> <li>4. Peningkatan Kualitas SAKIP.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan pengelolaan keuangan dan aset secara maksimal sesuai dengan peraturan yang berlaku</li> <li>2. Penyusunan AKIP dan LKJIP</li> <li>3. Penyelarasan Dokumen Perencanaan, penganggaran dan pelaporan.</li> <li>4. Peningkatan Kualitas SAKIP.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan pengelolaan keuangan dan aset secara maksimal sesuai dengan peraturan yang berlaku</li> <li>2. Penyusunan AKIP dan LKJIP</li> <li>3. Penyelarasan Dokumen Perencanaan, penganggaran dan pelaporan.</li> <li>4. Peningkatan Kualitas SAKIP.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan pengelolaan keuangan dan aset secara maksimal sesuai dengan peraturan yang berlaku</li> <li>2. Penyusunan AKIP dan LKJIP</li> <li>3. Penyelarasan Dokumen Perencanaan, penganggaran dan pelaporan.</li> <li>4. Peningkatan Kualitas SAKIP.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan pengelolaan keuangan dan aset secara maksimal sesuai dengan peraturan yang berlaku</li> <li>2. Penyusunan AKIP dan LKJIP.</li> <li>3. Penyelarasan Dokumen Perencanaan, penganggaran dan pelaporan.</li> <li>4. Peningkatan Kualitas SAKIP.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan pengelolaan keuangan dan aset secara maksimal sesuai dengan peraturan yang berlaku</li> <li>2. Penyusunan AKIP dan LKJIP</li> <li>3. Penyelarasan Dokumen Perencanaan, penganggaran dan pelaporan</li> <li>4. Peningkatan Kualitas SAKIP.</li> </ol>
3.Terwujudnya Inovasi Berkelanjutan .	Pengembangan dan Penerapan Inovasi Berkelanjutan.	Pengembangan dan Penerapan Inovasi berkelanjutan.	Pengembangan dan Penerapan Inovasi berkelanjutan.	Pengembangan dan Penerapan Inovasi berkelanjutan.	Pengembangan dan Penerapan Inovasi berkelanjutan.	Pengembangan dan Penerapan Inovasi berkelanjutan.
4.Meningkatnya Jumlah Desa Mandiri	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemberdayaan Masyarakat Desa</li> <li>2. Pengembangan Ekonomi Lokal</li> <li>3. Peningkatan Infrastruktur dan Fasilitas</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa.</li> <li>2. Peningkatan Kesadaran dan Pengetahuan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa.</li> <li>2. Peningkatan Kesadaran dan Pengetahuan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa.</li> <li>2. Peningkatan Kesadaran dan Pengetahuan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa.</li> <li>2. Peningkatan Kesadaran dan Pengetahuan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa.</li> </ol>

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN				
		TAHUN I	TAHUN II	TAHUN III	TAHUN IV	TAHUN V
	4. Pengembangan Sumber Daya Manusia 5. Penguatan Kelembagaan Desa 6. Kerjasama dan Jaringan 7. Monitoring dan Evaluasi	masyarakat tenta pentingnya desa mandiri. 3. Pengembangan potensi ekonomi desa, seperti pertanian, industry, dan pariwisata 4. Peningkatan Akses Kepasar dan lembaga keuangan untuk mendukung pengembangan ekonomi desa. 5. Pembangunan dan Pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, dan bangunan desa. 6. Peningkatan akses listrik, air bersih, dan sanitasi untuk mendukung kegiatan ekonomi dan social desa. 7. Peningkatan akses pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan masyarakat desa. 8. Peningkatan kesadaran	masyarakat tenta pentingnya desa mandiri. 3. Pengembangan potensi ekonomi desa, seperti pertanian, industry, dan pariwisata 4. Peningkatan Akses Kepasar dan lembaga keuangan untuk mendukung pengembangan ekonomi desa. 5. Pembangunan dan Pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, dan bangunan desa. 6. Peningkatan akses listrik, air bersih, dan sanitasi untuk mendukung kegiatan ekonomi dan social desa. 7. Peningkatan akses pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan masyarakat desa. 8. Peningkatan kesadaran	Pengetahuan masyarakat tenta pentingnya desa mandiri. 3. Pengembangan potensi ekonomi desa, seperti pertanian, industry, dan pariwisata 4. Peningkatan Akses Kepasar dan lembaga keuangan untuk mendukung pengembangan ekonomi desa. 5. Pembangunan dan Pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, dan bangunan desa. 6. Peningkatan akses listrik, air bersih, dan sanitasi untuk mendukung kegiatan ekonomi dan social desa. 7. Peningkatan akses pendidikan dan pelatihan untuk	masyarakat tenta pentingnya desa mandiri. 3. Pengembangan potensi ekonomi desa, seperti pertanian, industry, dan pariwisata 4. Peningkatan Akses Kepasar dan lembaga keuangan untuk mendukung pengembangan ekonomi desa. 5. Pembangunan dan Pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, dan bangunan desa. 6. Peningkatan akses listrik, air bersih, dan sanitasi untuk mendukung kegiatan ekonomi dan social desa. 7. Peningkatan akses pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan masyarakat desa.	2. Peningkatan Kesadaran dan Pengetahuan masyarakat tenta pentingnya desa mandiri. 3. Pengembangan potensi ekonomi desa, seperti pertanian, industry, dan pariwisata 4. Peningkatan Akses Kepasar dan lembaga keuangan untuk mendukung pengembangan ekonomi desa. 5. Pembangunan dan Pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, dan bangunan desa. 6. Peningkatan akses listrik, air bersih, dan sanitasi untuk mendukung kegiatan

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN				
		TAHUN I	TAHUN II	TAHUN III	TAHUN IV	TAHUN V
		<p>masyarakat tentang pentingnya kesehatan dan sanitasi.</p> <p>9. Peningkatan kapasitas kelembagaan desa.</p> <p>10. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.</p> <p>11. Peningkatan kerja sama dengan pemerintah daerah , provinsi, dan nasional untuk mendukung pembangunan desa.</p> <p>12. Peningkatan jaringan dengan lembag swadaya masyarakat, organisasi, dan perusahaan untuk mendukung pengembangan ekonomi desa.</p> <p>13. Peningkatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan desa.</p>	<p>masyarakat tentang pentingnya kesehatan dan sanitasi.</p> <p>9. Peningkatan kapasitas kelembagaan desa.</p> <p>10. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.</p> <p>11. Peningkatan kerja sama dengan pemerintah daerah , provinsi, dan nasional untuk mendukung pembangunan desa.</p> <p>12. Peningkatan jaringan dengan lembag swadaya masyarakat, organisasi, dan perusahaan untuk mendukung pengembangan ekonomi desa.</p> <p>13. Peningkatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan desa.</p>	<p>meningkatkan keterampilan dan pengetahuan masyarakat desa.</p> <p>8. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan dan sanitasi.</p> <p>9. Peningkatan kapasitas kelembagaan desa.</p> <p>10. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.</p> <p>11. Peningkatan kerja sama dengan pemerintah daerah , provinsi, dan nasional untuk mendukung pembangunan desa.</p> <p>12. Peningkatan jaringan dengan lembag swadaya masyarakat, organisasi, dan</p>	<p>8. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan dan sanitasi.</p> <p>9. Peningkatan kapasitas kelembagaan desa.</p> <p>10. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.</p> <p>11. Peningkatan kerja sama dengan pemerintah daerah , provinsi, dan nasional untuk mendukung pembangunan desa.</p> <p>12. Peningkatan jaringan dengan lembag swadaya masyarakat, organisasi, dan perusahaan untuk mendukung pengembangan ekonomi desa.</p> <p>13. Peningkatan monitoring dan evaluasi terhadap</p>	<p>ekonomi dan social desa.</p> <p>7. Peningkatan akses pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan masyarakat desa.</p> <p>8. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan dan sanitasi.</p> <p>9. Peningkatan kapasitas kelembagaan desa.</p> <p>10. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.</p> <p>11. Peningkatan kerja sama dengan pemerintah daerah ,</p>

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN				
		TAHUN I	TAHUN II	TAHUN III	TAHUN IV	TAHUN V
		14. Peningkatan umpan balik dari masyarakat desa untuk memperbaiki kebijakan dan program pembangunan desa.	14. Peningkatan umpan balik dari masyarakat desa untuk memperbaiki kebijakan dan program pembangunan desa.	perusahaan untuk mendukung pengembangan ekonomi desa. 13. Peningkatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan desa. 14. Peningkatan umpan balik dari masyarakat desa untuk memperbaiki kebijakan dan program pembangunan desa.	pelaksanaan pembangunan desa. 14. Peningkatan umpan balik dari masyarakat desa untuk memperbaiki kebijakan dan program pembangunan desa.	provinsi, dan nasional untuk mendukung pembangunan desa. 12. Peningkatan jaringan dengan lembag swadaya masyarakat, organisasi, dan perusahaan untuk mendukung pengembangan ekonomi desa. 13. Peningkatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan desa. 14. Peningkatan umpan balik dari masyarakat desa untuk memperbaiki kebijakan dan program pembangunan desa.

## BAB IV

### PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

#### 4.1. Uraian Program

Program kegiatan adalah sebagai penjabaran dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Program terdiri dari kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang dilaksanakan guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Program yang dilaksanakan Kecamatan Sungayang berdasarkan tujuan dan sasaran yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tanah Datar 2025-2029 adalah sebanyak 6 program dengan uraian sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota  
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota merupakan program yang mendukung pelaksanaan seluruh urusan pemerintahan, baik urusan wajib maupun urusan pilihan, agar berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Program ini tidak menghasilkan layanan publik secara langsung, tetapi sangat penting dalam memastikan manajemen, koordinasi, dan administrasi pemerintahan daerah berjalan dengan baik.
2. Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik  
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik merupakan program strategis yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk menjalankan fungsi pemerintahan secara efektif serta menyediakan layanan kepada masyarakat secara adil, merata, dan berkualitas. Program ini mencakup berbagai kegiatan dan sub kegiatan yang bertujuan mendukung jalannya roda pemerintahan dan pemenuhan hak dasar masyarakat melalui layanan publik, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah serta kebijakan pembangunan jangka menengah (RPJMD).
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan  
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan adalah Upaya untuk meningkatkan kemampuan, kemandirian, dan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. Program ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat agar dapat secara aktif berpartisipasi dalam pembangunan dan meningkatkan kualitas hidup mereka sendiri.
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum  
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum bertujuan untuk menciptakan kondisi yang aman, nyaman, dan tertib di masyarakat. Program ini melibatkan berbagai kegiatan dan upaya untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan ketentraman di lingkungan masyarakat serta menegakkan peraturan pemerintah.
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum  
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum adalah upaya menjalankan fungsi pemerintahan yang bersifat umum, termasuk koordinasi, pembinaan dan pengawasan serta pelayanan publik di tingkat daerah. Program ini bertujuan untuk menjaga stabilitas, ketertiban dan kesejahteraan masyarakat serta mendukung pelaksanaan tugas dan kewenangan pemerintah daerah.
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa  
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa merupakan program strategis pemerintah daerah kabupaten/kota

yang bertujuan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan secara tertib, akuntabel, partisipatif, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Program ini adalah bagian dari urusan pemerintahan bidang pemerintahan dalam negeri, khususnya sub urusan pemerintahan desa.

Program-program tersebut diatas dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan – tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan nilai-nilai kehidupan yang islami, beradat dan berbudaya
2. Meningkatnya Sumber Daya Manusia
3. Meningkatnya harmonisasi dan rasa aman di tengah masyarakat
4. Mengoptimalkan kemampuan keuangan daerah dalam pembiayaan pembangunan daerah
5. Meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat

Tabel 4.1  
Rincian Program, Indikator Kinerja Program, Target Dan Rencana Pendanaan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Baseline 2024	Target Kinerja dan Pagu Indikatif												Penanggung Jawab Urusan	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-19	
7	Unsur Kewilayahan																
7.01	Kecamatan Sungayang																
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Administrasi yang tertata	1.501.781.494,00	100%	1.461.942.780,00	100%	1.360.922.530,00	100%	2.237.550.000,00	100%	1.980.550.000,00	100%	1.860.550.000,00	100%	2.860.550.000,00		KECAMATAN SUNGAYANG
	Outcome																
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indikator Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap masyarakat	24.623.200,00	100%	25.564.400,00	100%	24.864.400,00	100%	41.000.000,00	100%	41.000.000,00	100%	41.000.000,00	100%	41.000.000,00		KECAMATAN SUNGAYANG

	Outcome															
7.01.03	Program Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan		3.815.000,00	100%	4.450.000,00	100%	3.700.000,00	100%	19.000.000,00	100%	19.000.000,00	100%	19.000.000,00	100%	19.000.000,00	KECAMATAN SUNGAYANG
	Outcome	Indikator 1. Meningkatnya penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dan Pembangunan Nagari														
7.01.04	Program koordinasi dan ketentraman dan ketertiban umum		,	-	,	100%	18.000.000,00	100%	18.000.000,00	100%	318.000.000,00	100%	18.000.000,00	100%	18.000.000,00	KECAMATAN SUNGAYANG
	Outcome	Indikator 1. Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama														
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		65.670.000,00	-	,	100%	55.250.000,00	100%	115.000.000,00	100%	150.600.000,00	100%	115.000.000,00	100%	150.600.000,00	KECAMATAN SUNGAYANG

	Outcome	Indikator 1. Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap masyarakat														
7.01.06	Program Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa		30.459.413,00	100%	70.620.000,00	100%	49.000.000,00	100%	150.000.000,00	100%	150.000.000,00	100%	150.000.000,00	100%	150.000.000,00	KECAMATAN SUNGAYANG
	Outcome	Indikator 1. Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap masyarakat														

## 4.2. Uraian Kegiatan

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh suatu atau beberapa satuan kerja, sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang, modal, termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

Kegiatan-kegiatan sebagai penjabaran lebih lanjut dari program merupakan langkah terakhir dalam upaya pencapaian tujuan. Kegiatan indikatif Kecamatan Sungayang Tahun 2025 - 2029 yang menghasilkan *output* dan *outcome* yang memadai sebagai syarat tercapainya tujuan Kecamatan Sungayang. Secara lebih lengkap mengenai kegiatan yang tertuang dalam Renstra Kecamatan Sungayang Tahun 2025-2029 sebagai berikut :


1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  - b. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
  - c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
  - b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
  - d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
  - g. Fasilitasi Kunjungan Tamu
  - h. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - a. Pengadaan kendaraan dinas operasional/ lapangan
  - b. Pengadaan Mebel
  - c. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
  - b. Pemeliharaan mebel
  - c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
7. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
  - a. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
8. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan

- a. Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
- b. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
- 9. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
  - a. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
- 10. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
  - a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
  - b. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
- 11. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
  - a. Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
- 12. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
  - a. Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
  - b. Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
- 13. Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
  - a. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
  - b. Fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa
  - c. Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
  - d. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan

Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Sungayang merupakan Struktur sistematis dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah yang menjabarkan tujuan dan sasaran strategis ke dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan, lengkap dengan indikator dan target kinerjanya, sebagai dasar pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan perangkat daerah.

Perumusan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dalam Renstra Kecamatan Sungayang juga merupakan proses strategis yang harus terstruktur, berbasis data, dan selaras dengan tujuan RPJMD serta urusan pemerintahan daerah. Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Sungayang serta Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Sungayang dijelaskan pada gambar dibawah ini:

Gambar 4.1  
Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Perangkat Daerah



Berikut Tabel Teknik Merumuskan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Sungayang:

Tabel 4.2  
Teknik Merumuskan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Sungayang

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
7.01.0.00.0.00.32.0000 – Kecamatan Sungayang							
- Meningkatkan tata kelola pemerintahan melalui pelaksanaan reformasi birokrasi  - Nagari Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	Terwujudnya tata kelola pemerintahan melalui pelaksanaan reformasi birokrasi dan Nagari sebagai pusat pertumbuhan ekonomi				Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) (%)		
					Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) (Angka)		
					Inovasi yang dikembangkan dan diterapkan (Inovasi)		
					Jumlah Nagari yang telah memenuhi kriteria desa Mandiri (Angka)		
		Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap			Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) (%)		
			Meningkatnya kualitas pelayanan		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kewilayahan (%)	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	

		masyarakat	terhadap masyarakat	Terselenggaranya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
				Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)		7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan)		7.01.02.2.02.0002 - Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)		7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan		

					kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
		Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama		Persentase Penurunan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
			Terselenggaranya koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
				Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan terhadap Masyarakat		Persentase Penurunan Potensi Konflik (%)	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
			Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan dan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai adat budaya	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Orang)	7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
				Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku	7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	

				dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
				Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Orang)	7.01.05.2.01.0002 - Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	
				Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	7.01.05.2.01.0004 - Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan terhadap Masyarakat		Persentase Administrasi Keuangan Nagari yang dilaksanakan sesuai standar (%)	7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
				Persentase Administrasi Pemerintahan Nagari yang dilaksanakan sesuai standar (%)	7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
			Meningkatnya keamanan dan ketertiban ditengah masyarakat	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	

				Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
				Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
				Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
				Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0003 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
				Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0006 - Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	
				Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)	7.01.06.2.01.0011 - Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
				Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan (Dokumen)	7.01.06.2.01.0012 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	

		Meningkatnya akuntabilitas kinerja			Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) (Angka)		
			Cakupan Layanan Administrasi yang tertata		Persentase terlaksananya layanan administrasi perangkat daerah (%)	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Persentase dokumen perencanaan, Penganggaran, dan laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang terpenuhi	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	7.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	

				Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)		
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
			Persentase Dokumen Laporan Keuangan yang Dihasilkan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
			Persentase ASN yang mengikuti bimtek atau diklat	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	

				Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	7.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
				Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	7.01.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
		Persentase Penyediaan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah		

				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kanto	
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
				Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	7.01.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	

Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang Tersedia sesuai Kebutuhan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan	

					Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Persentase Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
			Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan perizinannya	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

				Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel	
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
		Terwujudnya inovasi berkelanjutan		Inovasi yang dikembangkan dan diterapkan (Inovasi)		
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kewilayahan (%)	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	

terhadap Masyarakat	Terselenggaranya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
		Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.02.2.02.0002 - Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	

			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
				Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	
	Meningkatnya Jumlah Desa Mandiri			Jumlah nagari yang telah memenuhi kriteria Desa Mandiri (Angka)		
		Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan nagari dan pembangunan nagari		Persentase Nagari/Desa dengan Kategori Minimal Maju (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
			Terselenggaranya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan	7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum	

				Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan terhadap Masyarakat		Persentase Administrasi Keuangan Nagari yang dilaksanakan sesuai standar (%)	7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
				Persentase Administrasi Pemerintahan Nagari yang dilaksanakan sesuai standar (%)	7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
			Meningkatnya keamanan dan ketertiban ditengah masyarakat	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
				Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
				Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
				Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi	

					Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0003 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0006 - Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)	7.01.06.2.01.0011 - Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan (Dokumen)	7.01.06.2.01.0012 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	

#### 4.3. Uraian Sub kegiatan beserta kinerja, Indikator, target, dan Pagu Indikatif

Sedangkan sub kegiatan merupakan bagian dari suatu kegiatan yang terdiri dari satu atau beberapa jenis belanja untuk mencapai keluaran yang sudah ditetapkan atau dengan kata lain sub kegiatan merupakan komponen lebih kecil yang membentuk suatu kegiatan.

Berikut sub kegiatan yang dimiliki Kecamatan Sungayang :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
4. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
6. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
9. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
10. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
11. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
12. Fasilitasi Kunjungan Tamu
13. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
14. Pengadaan kendaraan dinas operasional/ lapangan
15. Pengadaan Mebel
16. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
17. Pengadaan Aset Tetap Lainnya
18. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
19. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
20. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
21. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
22. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
23. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
24. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
25. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
26. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
27. Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
28. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
29. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
30. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
31. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
32. Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
33. Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
34. Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional

35. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
36. Fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa
37. Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
38. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan

Pendanaan yang dilaksanakan dan dikelola oleh Kecamatan Sungayang merupakan pendanaan yang bersumber pada dana APBD Kabupaten Tanah Datar. Rencana program, kegiatan dan pendanaan Kecamatan Sungayang dapat dilihat pada tabel dibawah:

Tabel 4.3

Tabel Rincian Program, indikator kinerja program, target dan rencana pendanaan pada Kecamatan Sungayang:

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Baseline 2024	Target Kinerja dan Pagu Indikatif												Ket
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
URUSAN KEWILAYAHAN															
KECAMATAN SUNGAYANG															
	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	100%	100%	1.562.577.180	100%	1.512.236.930	100%	2.580.550.000	100%	2.359.150.000	100%	2.203.550.000	100%	3.239.150.000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	100%	100%	1.461.942.780	100%	1.360.922.530	100%	2.237.550.000	100%	1.980.550.000	100%	1.860.550.000	100%	2.860.550.000	
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran evaluasi yang dihasilkan	100%	100%	6.500.000	100%	6.010.000.00	100%	18.500.000	100%	18.500.000	100%	18.500.000	100%	18.500.000	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen ( Renstra dan Renja )	4.500.000	2 Dokumen ( Renstra dan Renja )	4.500.000	2 Dokumen ( Renstra dan Renja )	5.000.000	2 Dokumen ( Renstra dan Renja )	5.000.000	2 Dokumen ( Renstra dan Renja )	5.000.000	2 Dokumen ( Renstra dan Renja )	5.000.000	

Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 dokumen	4 dokumen ( RKA, DPA, RKAP, DPAP )	-	4 dokumen ( RKA, DPA, RKAP, DPAP )	10.000	4 dokumen ( RKA, DPA, RKAP, DPAP )	8.500.000	4 dokumen ( RKA, DPA, RKAP, DPAP )	8.500.000	4 dokumen ( RKA, DPA, RKAP, DPAP )	8.500.000	4 dokumen ( RKA, DPA, RKAP, DPAP )	8.500.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	3 Laporan ( LKJIP, LKPJ, LPPD )	2.000.000	3 Laporan ( LKJIP, LKPJ, LPPD )	1.500.000	3 Laporan ( LKJIP, LKPJ, LPPD )	5.000.000	3 Laporan ( LKJIP, LKPJ, LPPD )	5.000.000	3 Laporan ( LKJIP, LKPJ, LPPD )	5.000.000	3 Laporan ( LKJIP, LKPJ, LPPD )	5.000.000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan keuangan yang dihasilkan		100%	1.279.915.847	100%	1.196.347.125	100%	1.506.000.000	100%	1.506.000.000	100%	1.506.000.000	100%	1.506.000.000	
Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	11 Orang/Bulan	11 Orang/Bulan	1.277.815.847		1.194.847.125	12 Orang/Bulan	1.500.000.000	12 Orang/Bulan	1.500.000.000	12 Orang/Bulan	1.500.000.000	12 Orang/Bulan	1.500.000.000	
Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2 Laporan	2.100.000	2 Laporan	1.500.000	2 Laporan	6.000.000	2 Laporan	6.000.000	2 Laporan	6.000.000	2 Laporan	6.000.000	

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Porsentase ASN yang mengikuti Bimtek / diklat	100%	100%	880.000	100%	880.000	100%	1.000.000	100%	5.000.000	100%	5.000.000	100%	5.000.000	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	14 orang	14 orang	880.000	14 orang	880.000	15 orang	1.000.000	15 orang	5.000.000	15 orang	5.000.000	15 orang	5.000.000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan	100%	100%	43.143.133	100%	24.873.133	100%	150.750.000	100%	149.750.000	100%	149.750.000	100%	149.750.000	
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket	8 Paket	1.000.000	8 Paket	750.000	8 Paket	3.000.000	8 Paket	3.000.000	8 Paket	3.000.000	8 Paket	3.000.000	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Paket	20 Paket	9.000.000	16 Paket	5.000.000	20 Paket	12.000.000	20 Paket	12.000.000	20 Paket	12.000.000	20 Paket	12.000.000	
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	3.000.000	5 Paket	2.000.000	5 Paket	8.000.000	5 Paket	7.000.000	5 Paket	7.000.000	5 Paket	7.000.000	

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	10.000	1 Dokumen	750.000	1 Dokumen	750.000	1 Dokumen	750.000	1 Dokumen	750.000	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	10.993.133.	12 Laporan	7.993.133	12 Laporan	37.000.000	12 Laporan	37.000.000	12 Laporan	37.000.000	12 Laporan	37.000.000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	19.150.000	12 Laporan	9.120.000	12 Laporan	90.000.000	12 Laporan	90.000.000	12 Laporan	90.000.000	12 Laporan	90.000.000	
Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang Tersedia Sesuai Kebutuhan		-	-	100%	-	100%	80.000.000	100%	120.000.000	100%	-		800.000.000	
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-	-	-	1 Unit	-	1 Unit	40.000.000	1 Unit	40.000.000	1 Unit			400.000.000	
Pengadaan mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	-	-	1 Unit	-	5 unit	40.000.000	1 Unit	-	1 Unit		10 unit	100.000.000	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	-		-	3 Unit	40.000.000	-		10 unit	175.000.000	
Pengadaan aset tetap lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan														

Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan														
Rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	-	-	-	-	-	1 paket	-	1 paket	-		-			
Pengadaan gorden/ perlengkapan Rumah Tangga	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	-	-	-	1 Unit	-			1 Unit	-			
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	-	-	-	1 Unit	-	2 Unit	40.000.000	2 Unit	-	2 Unit	50.000.000	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan													75.000.000	

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhiya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	65.064.400	100%	62.478.800	100%	73.300.000	100%	73.300.000	100%	73.300.000.00	100%	73.300.000	
Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	23.064.400	1 Laporan	22.964.400	1 Laporan	23.800.000	1 Laporan	23.800.000	1 Laporan	23.800.000	1 Laporan	23.800.000	
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	18.000.000	1 Laporan	16.000.000	1 Laporan	21.000.000	1 Laporan	21.000.000	1 Laporan	21.000.000	1 Laporan	21.000.000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	24.000.000	1 Laporan	23.514.400	1 Laporan	28.500.000	1 Laporan	28.500.000	1 Laporan	28.500.000	1 Laporan	28.500.000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Yang Terpelihara	100%	100%	66.439.400	100%	70.333.472	100%	408.000.000	100%	108.000.000	100%	108.000.000	100%	308.000.000	

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	5 Unit	61.814.400	5 Unit	66.333.472	6 Unit	82.000.000	7 Unit	82.000.000	7 Unit	82.000.000	7 Unit	82.000.000	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	36 unit	36 unit	2.625.000	21 unit	2.000.000	21 unit	6.000.000	22 unit	6.000.000	22 unit	6.000.000	22 unit	6.000.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Kantor	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	2 unit	2 unit	2.000.000	2 unit	2.000.000	2 unit	320.000.000	2 unit	20.000.000	2 unit	20.000.000	2 unit	220.000.000	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PALAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Kualitas Pelayanan terhadap Masyarakat	100%	100%	25.564.400	100%	24.864.400	100%	41.000.000	100%	41.000.000	100%	41.000.000	100%	41.000.000	
Koordinasi penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terhadap Masyarakat	100%	100%	450.000	100%	450.000	100%	5.000.000	100%	5.000.000	100%	5.000.000	100%	5.000.000	
Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di Tingkat kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	450.000	1 Laporan	450.000	1 Laporan	5.000.000	10 Dokumen	5.000.000	10 Dokumen	5.000.000	10 Dokumen	5.000.000	

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terhadap Masyarakat	100%	100%	24.364.400	100%	23.664.400	100%	33.000.000	100%	33.000.000	100%	33.000.000	100%	33.000.000	
Fasilitasi Percepatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	23.914.400	1 Laporan	23.214.400	1 Laporan	28.000.000	1 Laporan	28.000.000	1 Laporan	28.000.000	1 Laporan	28.000.000	
Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	450.000	1 Laporan	450.000	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	5.000.000	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terhadap Masyarakat	100%	100%	750.000	100%	750.000	100%	3.000.000	100%	3.000.000	100%	3.000.000	100%	3.000.000	
Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang di limpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	1 Laporan	750.000	1 Laporan	750.000	1 Laporan	3.000.000	1 Laporan	3.000.000	1 Laporan	3.000.000	1 Laporan	3.000.000	

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan nagari dan pembangunan nagari	100%	100%	4.450.000	100%	3.700.000	100%	19.000.000	100%	19.000.000	100%	19.000.000	100%	19.000.000	
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dan Pembangunan Nagari	100%	100%	4.450.000	100%	3.700.000	100%	19.000.000	100%	19.000.000	100%	19.000.000	100%	19.000.000	
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6 Lembaga	6 Lembaga	4.000.000	6 Lembaga	3.250.000	6 Lembaga	15.000.000	6 Lembaga	15.000.000	6 Lembaga	15.000.000	6 Lembaga	15.000.000	
Peningkatan efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5 Laporan	5 Laporan	450.000	5 Laporan	450.000	5 Laporan	4.000.000	5 Laporan	4.000.000	5 Laporan	4.000.000	5 Laporan	4.000.000	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama	100%	100%	-	100%	18.000.000	100%	18.000.000	100%	18.000.000	100%	18.000.000	100%	18.000.000	
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Meningkatnya Pemahaman dan Pengamalan Ajaran Agama	100%	100%	-	100%	18.000.000	100%	18.000.000	100%	18.000.000	100%	18.000.000	100%	18.000.000	

Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan	-	1 Laporan	18.000.000	1 Laporan	18.000.000	1 Laporan	18.000.000	1 Laporan	18.000.000	1 Laporan	18.000.000	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya Kualitas Pelayanan terhadap Masyarakat	100%	100%	-	100%	55.250.000	100%	115.000.000	100%	150.600.000	100%	115.000.000	100%	150.600.000	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala Daerah	Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan dan Pemahaman dan Pengamalan nilai-nilai adat budaya	100%	100%	-	100%	55.250.000	100%	115.000.000	100%	150.600.000	100%	115.000.000	100%	150.600.000	
Fasilitasi, Koordinasi, dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	72 orang	72 orang	-	72 orang	22.750.000	72 orang	65.000.000	72 orang	65.000.000	72 orang	65.000.000	72 orang	65.000.000	
Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan lainnya Guna	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra	70 Orang	70 Orang	-	70 Orang	32.500.000	70 Orang	50.000.000	70 Orang	85.600.000	70 Orang	50.000.000	70 Orang	85.600.000	

Mewujudkan Stabilitas keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional														
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Nagari yang telah Memenuhi Kriteria Mandiri	100%	100%	70.620.000	100%	49.500.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan pemerintahan Desa	Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Ditengah Masyarakat	100%	100%	70.620.000	100%	49.500.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Dea	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	20 Dokumen	20 Dokumen	750.000	20 Dokumen	750.000	20 Dokumen	10.000.000	20 Dokumen	10.000.000	20 Dokumen	10.000.000	20 Dokumen	10.000.000	
Fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala Desa			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Fasilitasi Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	10 Dokumen	10 Dokumen	60.000.000	10 Dokumen	39.000.000	10 Dokumen	75.000.000	10 Dokumen	75.000.000	10 Dokumen	75.000.000	10 Dokumen	75.000.000	

Fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	6 Dokumen	6 Dokumen	9.870.000	6 Dokumen	9.750.000	6 Dokumen	65.000.000	6 Dokumen	65.000.000	6 Dokumen	65.000.000	6 Dokumen	65.000.000	
JUMLAH		100%	100%	1.562.577.180	100%	1.512.236.930	100%	2.580.550.000	100%	2.359.150.000	100%	2.203.550.000	100%	3.239.150.000	

#### 4.4. Uraian Sub Kegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung program prioritas Pembangunan daerah merupakan rangkaian aktivitas teknis atau operasional yang paling strategis dan berdampak langsung dalam mendukung pencapaian program prioritas pembangunan daerah, yang ditetapkan berdasarkan isu strategis, sasaran utama RPJMD dan kemampuan pendanaan daerah.

Adapun daftar sub kegiatan prioritas dalam mendukung program prioritas pembangunan daerah sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.4  
Daftar Kegiatan/Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1.	Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan terhadap Masyarakat	1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
			2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	1. Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 2. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
			3. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan Lain yang dilimpahkan
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan nagari dan pembangunan nagari	1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	<b>1.</b> Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawaran perencanaan Pembangunan di Desa <b>2.</b> Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
3.	Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama	1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1. Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
4.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatnya Kualitas Pelayanan terhadap Masyarakat	1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	1. Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 2. Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas

				Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
5.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya Kualitas Pelayanan terhadap Masyarakat	1. Fasilitasi ,Rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa/Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 2. Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 3. Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 4. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan
6.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Administrasi yang tertata	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
			2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
			3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
			4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 6. Fasilitasi Kunjungan Tamu 7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
			5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

4.5. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Tujuan penetapan IKU di Lingkungan Instansi Pemerintah adalah untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik dan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Pemilihan dan Penetapan Indikator Kinerja Utama harus memenuhi karakteristik indikator kinerja yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja unit organisasi yang bersangkutan yaitu: spesifik, dapat dicapai, relevan, menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur dan dapat dikuantifikasi dan diukur.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Sungayang Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

Tabel 4.5  
Indikator Kinerja Utama (IKU)  
Tahun 2025-2029

No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
1	Hasil survey kepuasan Masyarakat (SKM)	%	Sangat baik 97,48%	Sangat baik 98%	Sangat baik 98%	Sangat baik 98%	Sangat baik 98%	Sangat baik 98%	Sangat baik 98%	
2	Nilai hasil evaluasi Akuntabilitas kinerja (SAKIP)	Angka	Baik (69)	BB (71)	BB (71)	BB (71)	BB (71)	BB (71)	BB (71)	
3	Inovasi yang dikembangkan dan diterapkan	Inovasi	1	1	1	1	1	1	1	
4	Jumlah Nagari yang telah Memenuhi Kriteria Desa Mandiri	Angka	4	4	5	5	5	5	5	

4.6. Target Kinerja Penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah ukuran keberhasilan yang bersifat operasional dan digunakan untuk menilai capaian kinerja kegiatan atau sub kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah. Indikator Kinerja Kunci (IKK) kecamatan Sungayang sebagaimana dijelaskan pada table dibawah ini :

Tabel 4.6  
Indikator Kinerja Kunci (IKK)

No	Indikator	Satuan	Target						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			N I H I L						

## BAB V PENUTUP

Rencana Strategis Kecamatan 2025-2029 telah disusun melalui proses yang komprehensif dan partisipatif, melibatkan berbagai pemangku kepentingan mulai dari pemerintah kecamatan, unsur masyarakat dan pihak terkait. Dokumen ini merupakan panduan strategis yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan pembangunan Kecamatan untuk 5 (lima) tahun ke depan.

Seluruh target indikator kinerja yang ditetapkan dalam Renstra ini merupakan komitmen bersama untuk mewujudkan Kecamatan Sungayang yang lebih baik. Keberhasilan implementasi Renstra akan sangat bergantung pada sinergi dan kolaborasi antara seluruh elemen pemerintah kecamatan, masyarakat, sektor swasta, dan dukungan dari pemerintah daerah di tingkat yang lebih tinggi.

Dalam membangun sistem akuntabilitas dan kinerja, untuk penerapan Rencana Strategis ini sangat diperlukan proses penyusunan pengukuran, penilaian, dan evaluasi kinerja, serta pelaporan kinerjanya yang merupakan tolok ukur penting dari suatu sistem akuntabilitas kinerja. Dengan demikian akan tercipta keinginan untuk meningkatkan kinerja dan fokus perbaikan di masa yang akan datang.

Untuk memastikan keberhasilan implementasi Renstra Kecamatan 2025-2029, beberapa rekomendasi kunci perlu diperhatikan:

1. Penguatan Koordinasi dan Sinergi  
Penting untuk terus meningkatkan koordinasi dan sinergi antar unit kerja di lingkungan Kecamatan, serta dengan Perangkat Daerah terkait, dan berbagai elemen masyarakat.
2. Peningkatan Kapasitas SDM  
Diperlukan upaya berkelanjutan dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur kecamatan melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan fasilitasi pertukaran pengetahuan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan.
3. Monitoring dan Evaluasi Berkala  
Pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala dan terukur terhadap capaian kinerja Renstra harus dilakukan untuk mengidentifikasi hambatan, mengevaluasi efektivitas program, dan melakukan penyesuaian strategi jika diperlukan.
4. Partisipasi Aktif Masyarakat  
Mendorong dan memfasilitasi partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan, untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
5. Pemanfaatan Teknologi Informasi  
Menoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam mendukung efisiensi pelayanan publik, transparansi informasi, dan pengambilan keputusan berbasis data.
6. Pengembangan Inovasi  
Mendorong semangat inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik untuk menciptakan terobosan-terobosan yang dapat mempercepat pencapaian tujuan pembangunan.

Dokumen Renstra Kecamatan 2025-2029 ini merupakan landasan yang kuat bagi arah pembangunan di Kecamatan Sungayang selama 5 (lima) tahun ke depan. Namun, keberhasilan bukan hanya terletak pada kualitas dokumen, melainkan pada komitmen, integritas, dan kerja keras kita semua dalam mengimplementasikannya.

Dengan semangat kebersamaan dan gotong royong, kita optimis dapat mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan, demi kemajuan dan kesejahteraan seluruh masyarakat Kecamatan Sungayang. Semoga Allah SWT/Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya dalam setiap langkah dan upaya kita.

Akhirnya dengan tersusunnya Renstra Kecamatan Sungayang Tahun 2025-2029 semoga dapat memberikan manfaat yang berguna bagi kemajuan pembangunan di Kabupaten Tanah Datar dan mampu mendorong dalam pencapaian visi Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025-2029.

Sungayang, November 2025  
BUPATI TANAH DATAR

EKA PUTRA